

No. Reg: 191190000014785

LAPORAN PENELITIAN



Disparitas Peraturan dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah)

Ketua Peneliti

Dr. Jabbar, MA

NIDN: 2003027401

ID Peneliti: 200302740107645

Anggota:

1. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
2. Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LLM
3. Zahlul Pasha, MA

Kategori Penelitian	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Syariah dan Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Disparitas Peraturan dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
- c. No. Registrasi : 191190000014785
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Hukum

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Jabbar, MA
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197402032005011010
 - d. NIDN : 2003027401
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200302740107645
 - f. Pangkat/Gol. : IV/b
 - g. Jabatan Fungsional : Pembina
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dr. EMK. Alidar, S.Ag, M.Hum
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : Dr. Mizaj Iskandar, Lc.,LLM
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

3. Lokasi Penelitian : Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Singkil, Aceh Tengah, Langsa, Jakarta
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 150.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI Mengetahui, Banda Aceh, 30 Oktober 2018
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Peneliti,
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Dr. Jabbar, MA
NIDN. 2003027401

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Dr.Jabbar,MA
NIDN : 2003027401
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh
Alamat : Sektor Barat, Kopelma Darussalam
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Disparitas Peraturan dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Jabbar
NIDN. 2003027401

Disparitas Peraturan dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah)

Ketua Peneliti:

Dr.Jabbar,MA;

Anggota Peneliti:

Dr. EMK.Alidar,S.Ag.,M.Hum; Dr. Mizaj Iskandar,Lc.,LLM; Zahlul Pasha,MA

Abstrak

Penerapan Syariat Islam di Aceh mendapatkan pijakan legalitas melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagaimana peruntukannya, undang-undang ini berisi tentang otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Tetapi penjelasan tentang apa pengertian otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh tidak dipaparkan secara jelas. Pemerintah Aceh untuk menerapkan Syariat Islam baik dari segi hukum materil maupun hukum formil, pelaksanaan Syariat Islam, setidaknya terdapat empat bab utama di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang berkaitan langsung dengan penegakkan hukum dan pelaksanaan Syariat Islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka masih menggunakan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini telah menghasilkan sejumlah qanun yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam. Di antara qanun terpenting yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Acara hukum Jinayat disebutkan “Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun : pasal 262 ayat (2). Dalam kenyataannya, beberapa eksekusi cambuk di depan masjid atau di tanah lapang, seperti sering di ekspose di media massa, dihadiri oleh banyak orang, termasuk anak-anak. Inilah yang menjadi latar belakang munculnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang antara lain menyebutkan bahwa pencambukan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Pergub ini mendapat protes keras dari berbagai kalangan. Jika dilihat dari Azas keislaman.

Kata Kunci: *Eksistensi, Pelaksanaan Peraturan, Syariat Islam*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Manajemen Perencanaan Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”**. Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Ka Puslit dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kajati, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Singkil, Aceh Tengah, Langsa, Jakarta.
5. Kepala Lapas/Rutan/Penjara Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Singkil, Aceh Tengah, Langsa, Jakarta.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik. Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019
Ketua Peneliti,

Dr.Jabbar,MA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat dan Kontribusi	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Syariat Islam.....	14
C. Asas Penerapan Syari'at Islam di Aceh.....	16
D. Pembaruan Hukum Islam.....	17
E. Kebijakan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018	19
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Objek Penelitian.....	23
B. Sumber Data.....	24
C. Tempat Penelitian.....	24
D. Teknik Pengumpulan	25
E. Analisa Data	27
F. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB IV : Qanun no. 7 tahun 2013 dan Implementasinya dalam Masyarakat Aceh	
A. Syari'at Islam	31
B. Asas Penerapan Syari'at Islam di Aceh.....	33
C. Pelaksanaan Hukum Cambuk	34
D. Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Cambuk	37
E. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukuman Secara Umum	44
F. Konsep Hukuman Cambuk Dalam Syari'at Islam	45
G. Pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat	48
H. Cambuk dalam Al-Quran dan Hadits	54
I. Filosofi dan Kriteria Hukuman Cambuk	56

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
Pergeseran Lokasi Cambuk dalam Pergub no. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.....	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Syariat Islam di Aceh mendapatkan pijakan legalitas melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. semenjak itu, “keistimewaan Aceh” yang sudah diberikan sejak tahun 1959 melalui Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959 atau yang dikenal dengan “Keputusan Missi Hardi”¹ mulai diberi payung hukum yang memadai. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, Syariat Islam disebutkan dalam enam dari tiga belas pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Keenam pasal tersebut adalah pasal pertama, pasal keempat, pasal keenam, pasal kedelapan, pasal kesembilan dan pasal kesebelas.

Pada pasal-pasal tersebut terlihat bahwa cakupan pelaksanaan syariat Islam relatif sangat luas. Hal ini dikarenakan Syariat Islam didefinisikan sebagai tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi tidak dibatasi pada satu aspek saja. Maka aspek yang menonjol dalam undang-undang ini adalah bidang hukum, bidang pendidikan dan bidang adat, terutama yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan pada tingkat desa. Di pihak lain undang-undang ini menyatakan bahwa pelaksanaan semua keistimewaan itu dilakukan melalui peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 merekomendasikan agar kepada Aceh diberikan otonomi khusus dan undang-undang otonomi khusus untuk Aceh tersebut dapat dikeluarkan sebelum Mei 2001. Menyahuti TAP MPR

¹Abubakar, Al Yasa' " *Hukum Pidana Islam Di NAD*", (Banda Aceh; Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2006), h.tt.

tersebut, DPR-RI mensahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagaimana peruntukannya, undang-undang ini berisi tentang otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Tetapi penjelasan tentang apa pengertian otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh tidak dipaparkan secara jelas. Dalam pasal 3 ayat (1) ditemukan uraian bahwa “Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewenangan dalam rangka otonomi khusus.” Dalam penjelasan umum tentang undang-undang ini juga ditemukan tambahan urain yang menyatakan bahwa “Undang-undang ini disebut undang-undang tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.”²

Bagian lain dari penjelasan umum juga ditemukan pernyataan bahwa “Hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh-kembangkan prakarsa, kreativitas, dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Naggroe Aceh

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dibagian terakhir dari penjelasan umum juga ditemukan pernyataan yang menjelaskan bahwa “Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap qanun.

Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh paling kurang mengandung tiga makna. *Pertama*, otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh memiliki spektrum yang berbeda dengan otonomi khusus yang diberikan kepada daerah lain. Seperti jumlah anggota DPRD di Aceh lebih banyak dari jumlah anggota DPRD di provinsi lain (125 %). *Kedua*, Aceh mendapatkan tambahan kewenangan yang diambil dari kewenangan Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, Aceh mendapatkan kewenangan tambahan dalam bidang hukum dengan diberikannya wewenang kepada Pemerintah Aceh untuk menerapkan Syariat Islam baik dari segi hukum materil maupun hukum formil. *Ketiga*, di luar hal pertama dan kedua, Aceh masih mendapatkan beberapa kekhususan yang masih kabur kedudukannya, apakah merupakan aturan tambahan atas aturan otonomi yang berlaku bagi daerah lain atau merupakan kewenangan tambahan yang diambil dari kewenangan yang selama ini dipegang oleh Pemerintah Pusat. Diantara kekhususan yang masih kabur tersebut adalah keberadaan lembaga Wali Naggroe, keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai mitra DPRD dan Gubernur dalam membuat kebijakajan daerah serta izin penggunaan bendera dan lambang Aceh.³

³ Berdasarkan bacaan terhadap isi Undang-Undang Nomor 18/2001.

Hubungannya dengan pelaksanaan Syariat Islam, setidaknya terdapat empat bab utama di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang berkaitan langsung dengan penegakkan hukum dan pelaksanaan Syariat Islam, yaitu: Bab X tentang Kepolisian Daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Bab XI tentang Kejaksaan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Bab XII tentang Mahkamah Syar'iyah Naggroe Aceh Darussalam dan Bab XIII Ketentuan Peralihan tentang penyelesaian sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dengan pengadilan dalam lingkup peradilan lain. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 berlaku selama lima tahun. Setelah ditandatangani MoU Helsinki dan perjanjian tersebut menghendaki adanya aturan baru yang mengatur kekhususan Aceh, maka Pemerintah Pusat pun kemudian mengeluarkan aturan baru yang mengatur Aceh termasuk penerapan Syariat Islam di Aceh di dalamnya.⁴

Pada undang-undang tersebut istilah Syariat Islam dan pelaksanaan Syariat Islam disebutkan dalam banyak tempat, masuk ke dalam berbagai bidang, relatif lebih luas dan lebih menyeluruh dari apa yang sudah ada sebelumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berisi 40 bab, 273 pasal dan tiga bab diantaranya berkaitan langsung dengan Syariat Islam.⁵ Kemudian juga perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mencabut ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 namun tidak mencabut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 44 Tahun 1999. Dengan demikian aturan tentang keistimewaan Aceh yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 masih tetap berlaku. Pengertian

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

⁵ Ketiga bab tersebut adalah Bab XVII tentang Syariat Islam dan Pelaksanaannya, Bab XVIII tentang Mahkamah Syar'iyah dan Bab XIX tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Syariat Islam misalnya, karena tidak didefinisikan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka masih menggunakan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini telah menghasilkan sejumlah qanun yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam. Di antara qanun terpenting yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kedua qanun ini sempat menimbulkan polemik antara eksekutif dan legislatif ketika masih berbentuk rancangan qanun (raqaan). Pada saat itu Gubernur Aceh menolak untuk mengesahkan qanun tentang hukum jinayat. Padahal saat itu aturan pembuktian kriminal jinayat sudah sangat dibutuhkan. Itulah sebabnya kenapa Qanun Acara Jinayat terlebih dahulu disahkan dibandingkan Qanun Hukum Jinayat.

Uqubat Cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir". Ketentuan ini kemudian dijadikan payung hukum untuk menyelenggarakan hukuman cambuk di tempat terbuka. Dalam hal ini biasanya pelataran mesjid dipilih sebagai tempat pelaksanaan eksekusi. Namun dalam ayat ke 2 dan ke 4 disebutkan bahwa "Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun" dan "Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter."⁶

Adapun dilihat dari segi praktiknya disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang mengambil tempat di lokasi terbuka tersebut sering melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 262 ayat 2 dan 4 seperti yang telah disebut di atas. Pelaksanaan hukuman cambuk

⁶ Pada isi Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana uqubat cambuk dilaksanakan. Dalam pasal 262 ayat 1.

yang biasanya dilakukan di halaman mesjid tersebut sering dihadiri oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun. Tidak hanya itu, masyarakat yang menyaksikan eksekusi cambuk pun terkadang berdiri sangat dekat dengan panggung eksekusi. Padahal dalam ayat 4 diatur minimal jarak terhukum dengan masyarakat adalah dua belas meter. Hal ini kemudian mendorong gubernur Aceh untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur lebih jauh pelaksanaan 'uqubat cambuk. Untuk kepentingan tersebut, Gubernur Aceh pada tanggal 1 Maret 2018 mentandatangani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pada Pasal 30 Ayat 3 disebutkan bahwa "Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Per masyarakat/ Rutan/ Cabang Rutan." Aturan tersebut sekaligus membatasi makna "tempat terbuka" yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dan Ayat 1 Pergub Nomor 5 Tahun 2018 menjadi "tempat terbuka" yang mengambil tempat pada Lembaga Per masyarakatan/Rutan/Cabang Rutan. Atau dengan kata lain terjadi pergeseran makna "tempat terbuka" yang sebelumnya dilakukan di halaman mesjid menjadi Lapas, Rutan atau Cabang Rumah tahanan, peraturan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yaitu Yasonna H Laoly beliau menyampaikan alasan tegas terkait pengesahan peraturan tersebut bahwa hukuman cambuk tetap bisa dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Yasonna, tidak masalah jika pelaksanaan hukuman cambuk di dalam Lapas, karena sudah diberikan kemudian peraturan tersebut ditanda tangani oleh Kanwil Kemenkumham Aceh.

Sontak saja Pergub ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sebagian elemen masyarakat mencurigai adanya agenda-agenda terselebung di balik diterbitkannya Pergub tersebut terkait peraturan tersebut. Ada yang menuduh Pergub adalah usaha eksekutif

untuk menarik investor ke Aceh yang sebelumnya diberitakan alergi dengan pelaksanaan cambuk di muka umum. Bahkan ada elemen masyarakat yang berpendapat Pergub tersebut merupakan bentuk intervensi asing untuk melemahkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Polemik ini semakin masif terjadi di tengah masyarakat ketika para pimpinan di daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Aceh melakukan perlawanan terhadap pergub tersebut.

Pemerintah Kota Banda Aceh misalnya tetap melaksanakan hukuman cambuk terhadap pelaku prostitusi online pada tanggal 20 April 2018 di halaman Mesjid Jami' Kemukiman Lueng Bata. Padahal sebelumnya pada tanggal 12 April 2018 Gubernur Aceh mentandatangani perjanjian kerjasama dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh terkait pelaksanaan cambuk di Lapas. Seharusnya setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dan Kemenkumham tidak dibenarkan lagi pelaksanaan hukuman cambuk di halaman mesjid. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ayat 4 Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Pemasarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI." Jika ini sudah dilakukan namun pada pelaksanaannya masih belum dipatuhi bearti ada ketimpangan terkait naskah perjanjian tersebut atau pemerintah Aceh sendiri yang kurang tegas dalam pelaksanaannya. sehingga hal tersebut memunculkan pandangan bahwa naskah kerja sama Antara Pemerintah Aceh dan Kemenkumham RI masih belum efektif, dan perlu ditinjau kembali untuk mengetahui sejauh mana keabsahan kerja sama tersebut sebagai landasan hukum bagi Pergub tersebut.

Kembali pada fakta yang terjadi dilapangan disebutkan bahwa tidak hanya di Banda Aceh,⁷ perlawanan terhadap pergub tersebut juga terjadi di sejumlah daerah yang lain. Di Aceh Tengah eksekusi cambuk terhadap lima pelaku *ikhhtilat* dan khamar pada tanggal 9 May 2018 juga masih dilakukan di luar Lapas.⁸ Hal yang sama juga terjadi di Lhoksuemawe, di mana dua warganya yang terlibat dalam jarimah perzinaan di cambuk sebanyak 100 kali di halaman Mesjid Agung Islamic Center pada tanggal 26 April 2018.⁹ Tidak saja sebatas itu, Wakil Bupati Aceh Besar sempat mengeluarkan statment keras menolak pelaksanaan hukum cambuk di dalam Lapas.¹⁰ Untuk itu, dari sejumlah amatan awal yang telah dilakukan, pelaksanaan hukuman cambuk di dalam Lapas pertama dilakukan di Meulaboh pada tanggal 15 May 2018 terhadap seorang pelaku tindak pidana jarimah khamar.¹¹ Tentu hal tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan kepada jawaban. Maka dari sini peneliti menarik untuk meneliti tentang Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dan Perubahan Hukum Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh. Berdasarkan penjelasan di atas terkait fenomena penerapan syariat Islam masih terjadi beberapa polemik sehingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif maka hal tersebut ingin dikaji lebih mendalam kembali dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Disparitas Peraturan dan Penerapan dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat).”**

⁷Selain kasus prostitusi online, juga terdapat sejumlah kasus di Banda Aceh yang masih menjadikan halaman mesjid sebagai tempat eksekusi cambuk. Seperti kasus pelaksanaan cambuk terhadap LGBT dan miras yang dilaksanakan di halaman Mesjid Baiturrahim Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa pada tanggal 13 Juli 2018.

⁸http://rri.co.id/takengon/post/berita/525752/daerah/eksekusi_cambuk_di_aceh_tengah_dilakukan_di_tempat_umum.html.

⁹<http://aceh.tribunnews.com/2018/04/26/pemko-lhokseumawe-masih-laksanakan-cambuk-di-hala-man-masjid-ini-kata-sekda-bukhari-aks>.

¹⁰<http://aceh.tribunnews.com/2018/04/13/tak-setuju-cambuk-di-lp-wabup-aceh-besar-meu-nyoe-perlei-bek-ditepeu-cambuk-lam-kama-mantong>.

¹¹<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44125317>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi keluarnya Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat?
2. Kenapa setelah ditandatangani kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kemenkumham Aceh pelaksanaan uqubat cambuk di sebagian besar Kabupaten/Kota masih dilakukan di luar Lapas?
3. Apakah Pergub Nomor 5 Tahun 2018 sesuai dengan aturan cambuk yang terdapat dalam fikih?
4. Bagaimana efektifitas kerjasama antara pemerintah Aceh dengan Kemenkumham RI terkait pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tersebut?

Sejauh ini dari rumusan masalah tersebut dipandang cukup untuk dapat mencapai tujuan dari penelitian ini.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai di antaranya adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang dikeluarkannya Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang sebelumnya telah diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013.
2. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan dibalik dipilihnya Lapas/Rutan/ Cabang Rutan sebagai tempat eksekusi uqubat cambuk yang sebelumnya dilakukan diruang terbuka yang biasanya mengambil tempat pada perkarangan atau halaman mesjid.

3. Penelitian ini juga ingin mengetahui kenapa setelah adanya kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Hukum dan Ham pelaksanaan uqubat cambuk masih terjadi diluar Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan.
4. Untuk menganalisa efektifitas kerjasama antara pemerintah Aceh dengan Kemenkumham RI terkait pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tersebut

D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.

1. Melalui penelitian ini dapat diketahui kenapa terjadi penolak dari sejumlah Kabupaten/Kota terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018.
2. Penelitian ini juga menguji efektif atau tidaknya perubahan hukum acara jinayat tentang pemindahan lokasi eksekusi cambuk dari luar ke dalam Lapas.
3. Penelitian ini juga berkontribusi kepada masyarakat yang sering mempertanyakan apa yang melatarbelakangi terbitnya Pergub Nomor 5 Tahun 2018.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu dilakukan oleh Syamsul Bahri, Menyatakan dalam penelitiannya Pelaksanaan Syari'at Islam bukan sesuatu yang baru dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di daerah Aceh. Sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, daerah Aceh sudah dikenal dengan kerajaan Islam-nya, seperti Samudera Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam dan sampai sekarang, syariat Islam masih terus dipraktekkan oleh masyarakat Provinsi Aceh. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang disebabkan secara umum karena belum adanya format baku dan jelas yang dapat dijadikan panduan pelaksanaan di Aceh. Upaya-upaya mencari bentuk format Syari'at Islam di Aceh masih terus dilakukan hingga kini dalam segala bidang kehidupan, yang nantinya memberi warna tersendiri dalam kajian hukum dan politik wilayah.¹²

Kemudian penelitian terdahulu dilakukan Ali Geno Berutu, menyebutkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki sisi yang berbeda, berupa sisi ke-Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islam pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan

¹² Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) E-mail: nyak_adek@yahoo.com

pemerintah pusat, dan lebih merupakan langkah politik darurat untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam di kenal dengan sebutan seramoe mekkah (serambi mekkah). Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam. Syariat Islam secara kaffah dideklarasikan pada tahun 2001, pro dan kontra terus bermunculan sampai sekarang. Keterlibatan pemerintah dituding ada unsur politik untuk memblokir bantuan Negara non muslim terhadap kekuatan gerakan Aceh merdeka. Ciri khas budaya dan sikap kontra yang diperagakan melahirkan pertanyaan sejak kapan syariat islam sudah berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam? Lazimnya bicara sejarah maka kita akan mengkaji tiga dimensi waktu keberadaan hukum Islam di bumi serambi mekkah yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Sekarang ketika pemerintah melibatkan diri apa yang melatarbelakangi penerapan syariat Islam secara kaffah? Hukum apa saja yang di atur dalam syariat islam? Seperti apa pola penerapannya agar menjadi awal masyarakat bertingkah laku? Bagaimana perkembangannya sejak diterapkan tahun 2001-sekarang, baik dari segi perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah syariat islam diterapkan maupun konstitusi lembaga yang berwenang untuk menjalankan peraturan syariah yang sudah dicanangkan.¹³

Selanjutnya oleh Marzuki Abubakar, menjelaskan penerapan Syari'ah Islam di Aceh telah mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia. Walaupun dalam beberapa hal tertentu, masih muncul berbagai pendapat. Ini khususnya mengenai bagaimana posisi non-Muslim dan kebebasan beragama. Dalam artikel ini, penulis berargumen bahwa tidak

¹³ Ali Geno Berutu, *Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah*, jurnal hukum, vol 13, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah), Email: ali_gen0@ymail.com.

ada pemaksaan bagi non-Muslim untuk menerapkan syari'at Islam. Dengan kata lain, Syari'at Islam hanya untuk orang Islam saja.¹⁴

Selanjutnya kajian terdahulu juga dilakukan oleh Al-juanda, Hamdani M. Syam , dan Muhammad Yunus. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh menjadi sorotan publik, tidak hanya lokal dan nasional, bahkan juga dunia internasional. Sorotan itu datang dari pemberitaan berbagai media tentang sisi positif dan negatif. Setiap media memiliki ideologi yang berbeda, selain itu cara pandang antara satu media massa dengan media massa lain terhadap suatu isu juga berbeda tergantung dengan kepentingan masing-masing media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemberitaan media nasional dalam memberitakan penerapan syariat Islam di Aceh dengan cara membandingkan isi pemberitaan dua portal media nasional yaitu Republika Online dan Okezone untuk memberi gambaran pemberitaan media massa nasional terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yang menggunakan metode analisis framing dengan pendekatan konstruksionis. Untuk melihat konstruksi pemberitaan oleh kedua media tersebut digunakan teori konstruksi realitas sebagai acuan dasar dan analisis framing model Robert N. Etnman. Framing model ini didasarkan bagaimana cara untuk melihat penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemberitaan terhadap penerapan syariat Islam di Aceh yang dikonstruksikan oleh kedua media tersebut dimana Republika online lebih berimbang, artinya berita yang disampaikan apa adanya atau tidak ada unsur keberpihakan di dalamnya. Sedangkan, pemberitaan yang

¹⁴ Marzuki Abubakar, *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, Jurnal Media Syariah, (Lhokseumawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh, 2011) e-mail: marzukiabubakar84@gmail.com.

dikonstruksikan oleh Okezone terkesan menyudutkan, maksudnya Okezone menganggap syariat Islam di Aceh itu banyak bertentangan dengan substansi dasar bangsa Indonesia.¹⁵

B. Syari'at Islam

Pelaksanaan syari'at Islam tidak serta merta berjalan sesuai yang diharapkan. Ini terjadi disebabkan belum adanya rujukan yang jelas dan formulasi yang epat dalam penerapan syari'at Islam di Provinsi Aceh, meskipun ada beberapa Negara yang menerapkan syari'at Islam bagi penduduknya. Syari'at Islam dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dijaga. Ini meliputi bahwa hukum-hukum Syari'at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama.¹⁶ Pelaksanaan Syari'at Islam, sebenarnya diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan dan agama, namun dalam implementasi nya di lapangan banyak diwarnai unsur politis. Ini bisa di lihat di berbagai negara Islam, seperti Sudan yang men- jadikan Syari'at Islam sebagai alat politik penguasa yang akhirnya menjadi bumerang bagi penguasa itu sendiri. Ini menjadi salah satu alasan antipati terhadap pemberlakuan Islam sebagai sebuah syari'at yang harus ditegakkan, terutama dalam term politik. Di samping itu, Islam secara nyata sudah mengatur pelbagai persoalan dalam semua sisi kehidupan yang kesemuanya saling terkait, tidak hanya mela- kukan ibadah seperti dalam hal Puasa Ramadhan. namun juga berdampak pada prilaku ma- nusia. Dengan kata lain, Puasa Ramadhan berdampak pada pembentukan kedisiplinan diri. Isu penerapan Syari'at Islam di Indonesia telah menjadi perdebatan sejak menjelang kemerdekaan Indonesia. Di

¹⁵ Al-Juanda, Hamdani M. Syam , Dan Muhammad Yunus, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konstruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Republika Online Dan Okezone)*, Jurnal Ilmiah, (Banda Aceh: Fisip Unsyiah, 2017).

¹⁶ Nur A, Fadhil Lubis, "The Child Rights in Islamic Law With A Special Focus On Aceh", *Jurnal Analytical Islamica*, Vol 9 No. 2 2007, h. 88.

antaranya tentang Piagam Jakarta dengan dihapusnya tujuh kata dari isi Piagam Jakarta tersebut. Setelah orde baru, isu ini kembali mencuat dan menjadi dilema dalam masyarakat Islam itu sendiri.¹⁷ Kontroversi mengenai penerapan Syari'at Islam masih berlanjut sampai sekarang dan masing-masing memiliki argumen yang kuat dalam mengeluarkan statemennya.¹⁸

Upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh.¹⁹ Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan independensi Indonesia,²⁰ pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). Pada akhirnya Gasida menyanggupi permintaan Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya. Pada akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota²¹ yang kemudian diberi nama Seulawah I dan Seulawah II.²²

¹⁷ Iffatin Nur, "Revitalisasi nilai-nilai Syari'ah", Jurnal Ahkam, Vol 09 No. 2 November 2007, h. 132.

¹⁸ Zuhairi Misrawi, "Dekonstruksi Syari'at; Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi, Depolitisasi", dalam Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan tema Deformalisasi Syari'at Islam Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU dan The Asia Foundation) Jakarta, Edisi Nomor 12 Tahun 2002, h. 7, dan Kurniawan Zein dan Sarifuddin (ed), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, (Jakarta: Paramadina. 2001).

¹⁹ Alyasa' Abu Bakar, "Sejarah Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh" <http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh>, (Diakses Pada Tanggal 18 November 2014). Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study of Aceh", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 01, Number 01, June 2007, h. 137.

²⁰ Nurrohman, "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia." *Al-Risalah* Volume 12 Nomor 1 Mei 2012, h. 83.

²¹ Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>

C. Asas Penerapan Syari'at Islam di Aceh

Implementasi syari'at Islam di Aceh pasca legitimasi pemerintah menimbulkan beragam argumentasi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama masyarakat Aceh. Penerapan yang diselenggarakan oleh aparatur daerah memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Belum terlaksananya syari'at Islam secara menyeluruh, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pro-kontra itu. Jika ditelusuri lebih jauh, pemberlakuan syari'at ini menjadi fenomena yang menarik untuk diikuti dan dicermati. Namun sebelumnya, persoalan mengenai syari'at Islam ini tidak hanya terjadi di Aceh saja, tetapi di berbagai dunia muslim umumnya. Syari'at berarti peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Seperti shaum, shalat, haji dan seluruh kebajikan. Menurut Yusuf Qardhawi, arti Syari'at secara etimologi, berasal dari kata syara'a al-syai'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu.²³

Sebagaimana firman-Nya : “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. (QS. al-Jatsiyah:18).

Syari'at juga dipahami sebagai sapaan Ilahi. Syari'at Islam dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dijaga. Dan ini

(diakses Pada Tanggal 19 November 2014). Lihat juga, Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 322.

²² Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, Bagian Jurnal Kedua (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), h. 51-52.

²³ Yusuf Qaradhwawi, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwesannya Aturan Ilahi untuk Manusia)*, (Bandung: Arasy Mizan, 2003), h. 13.

meliputi bahwa hukum-hukum Syari'at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama. Perbincangan seputar syari'at Islam tidak hanya dikalangan pemikir Islam saja, namun para intelektual non muslim pun mencoba mengkaji arti syari'at dengan pertanyaan apakah pantas Islam sebagai syari'at diterapkan dalam masyarakat suatu negara ataupun tidak. Berbagai teori dan konsep dikembangkan untuk menelusuri pelaksanaan syari'at Islam ini. Yang didapat dari kebanyakan teori atau konsep yang muncul malah menyudutkan Islam dan ini wajar karena secara nyata, mereka adalah non muslim yang coba menghambat jalannya proses syari'at Islam ditegakkan karena bertentangan dengan keyakinan mereka.

D. Pembaruan Hukum Islam

Pembaruan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad. Dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat zanni. Dan juga dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Isu mengenai tertutupnya pintu ijtihad timbul sesudah habisnya mujtahid (ahli ijtihad) besar abad ke-3 H. Pengikut masing-masing mujtahid besar memusatkan perhatian pada ajaran-ajaran atau mazhab gurunya dan memalingkan perhatian mereka dari Al-Qur'an dan hadis kepada karangan (pendapat) gurunya. Ada pula sebagian ulama yang pada hakikatnya belum memenuhi syarat untuk mengadakan ijtihad langsung kepada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Akibatnya, timbullah kekacauan di bidang syariat dan ijtihad.²⁴

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Op.Cit,h.1375.

Ajaran Islam berasal dari dua sumber pokok, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Di antara ajaran-ajaran ini ada nas Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW yang (*Qat'i dan Zanni*) yaitu tegas dan jelas, hingga arti lafalnya tidak mengandung maksud lain. Dalam memahami nas yang qat'i ini tidak terdapat perbedaan pendapat ulama. Di samping itu ada pula nas yang bersifat *zanni*, yaitu tidak tegas dan tidak jelas, sehingga boleh ditafsirkan lain dari arti lafalnya. Di samping ajaran yang ada nasnya dalam Al-Qur'an dan hadits, ada pula ajaran yang timbul sebagai hasil ijtihad ulama. Dalam hal ajaran yang mengandung arti zanni dan ajaran yang bersumber dari ijtihad terdapat perbedaan pendapat ulama-ulama Islam. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian menimbulkan aliran atau mazhab yang berbeda-beda dalam Islam. Penafsiran dan ijtihad dalam masalah-masalah yang zanni (*zanniyyah*) bukan saja bisa berbeda, tetapi juga bisa berubah menurut perbedaan tempat dan zaman. Ungkapan populer di kalangan fukaha dalam menghadapi masalah ini adalah "hukum berubah dengan berubahnya zaman dan tempat.. Contoh populer dalam masalah ini adalah qaul jadid dan qaul kadim Imam asy-Syafi'i, yaitu pendapatnya sebelum menetap di Mesir dan sesudahnya.²⁵

Hukum Islam yang termaktub di dalam ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab fikih dipahami terus mengalami perkembangan dan pengembangan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam, dalam dimensi syari'ah ke dalam pranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hasil dari proses pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata

²⁵ *Ibid.* h. 1375.

sosial yang bercorak keislaman.²⁶ Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Pranata-pranata sosial meliputi berbagai bidang kehidupan, yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi, seperti pranata peribadatan, pranata kekerabatan, dan pranata pendidikan. Ada pula pranata sosial yang relatif agak jauh dari keyakinan, sehingga relatif luwes atau netral, seperti pranata ekonomi dan pranata keilmuan, sehingga proses adaptasinya relatif longgar dan labelnya sebagai hukum Islam bersifat luwes.²⁷ Dengan demikian, pembaruan hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial.

E. Kebijakan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018

Banda Aceh berdasarkan pernyataan Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian, SH. M. Hum yang diminta tanggapannya terkait pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, akhirnya dijawab bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum Acara Jinayat, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat. Pada substansi materi Peraturan Gubernur Aceh tersebut, antara lain mengatur tempat

²⁶ *Ibid*, h. 117.

²⁷ *Ibid*, h. 118.

pelaksanaan 'Uqubat Cambuk, yaitu di Lembaga Perasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan secara terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Sehingga menurut kajian hukum, jelas Edrian Peraturan Gubernur Aceh tersebut sejalan dengan hukum Acara Jinayat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013. "Karena di dalam Pasal 262 Qanun Aceh tersebut, antara lain menegaskan bahwa 'Uqubat cambuk dilaksanakan di satu tempat dan dapat dilihat oleh orang yang hadir serta tidak dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun.

Jadi sebut Edrian, pengertian di satu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, mengandung makna bersifat umum dan/atau general. Sehingga untuk jangan sampai membias pengertian "terbuka", diperlukan peraturan lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur Aceh tersebut. "Yaitu 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir dan pelaksanaan 'Uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah 18 tahun serta tempat terbuka tersebut dilaksanakan pada Lembaga Perasyarakatan/ rutan/cabang rutan," ujarnya.

Lanjut Edrian, dalam hal ini, tingkatan Peraturan Gubernur Aceh tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari berbagai materi hukum yang diatur dalam Qanun Aceh dimaksud. "Disamping itu juga, secara hukum untuk menentukan inkonstitusional dan ilegal suatu produk hukum merupakan kewenangan dari lembaga peradilan," tegas Edrian. Dia juga menyarankan agar dalam rangka untuk melakukan pembinaan hukum bagi masyarakat, seharusnya memberikan masukan menggunakan kata dan/atau frasa yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Para ahli berbeda pandangan dalam menjelaskan makna pendidikan. Pada dasarnya perbedaan tersebut dikarenakan kesepakatan yang dibuat para ahli dalam bidangnya masing-masing terhadap

pengertian tentang suatu istilah. Dengan demikian dalam istilah tersebut terdapat visi, misi, tujuan yang diinginkan oleh yang merumuskannya, sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian, kecenderungan, kepentingan, kesenangan dan sebagainya. Berikut diantara makna pendidikan Islam menurut para ahli: Pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Toumy Al- Syaibani, diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam hidup pribadinya atau hidup kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses kependidikan. Mustafa Al-Gulayaini bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasehat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan meresap dalam jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. Naquib al-Attas bahwa pendidikan Islam adalah upaya yang dilakukan pendidikan terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan *wujud* dan kepribadian. Menurut Muhammad Athiyah al Abrasyi : "Pendidikan Islam tidak seluruhnya bersifat keagamaan, akhlak, dan spiritual, namun tujuan ini merupakan landasan bagi tercapainya tujuan yang bermanfaat. Dalam asas pendidikan Islam tidak terdapat pandangan yang bersifat materialistis, namun pendidikan Islam memandang materi, atau usaha mencari rezeki sebagai masalah temporer dalam kehidupan, dan bukan ditujukan untuk mendapatkan materi semata-mata, melainkan untuk mendapatkan manfaat yang seimbang. Di dalam pemikiran al Farabi, Ibnu Sina, Ikhwanul as Shafa terdapat pemikiran, bahwa kesempurnaan seseorang tidak akan tercapai, kecuali dengan mensinergikan antara agama dan ilmu." Menurut rumusan Konferensi Pendidikan Islam sedunia yang

ke-2, pada tahun 1980 di Islamabad: "Pendidikan harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya ; spiritual, intelektual, daya imajinasi, fisik, keilmuan dan bahasa, baik secara individual maupun kelompok serta dorongan seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. tujuan akhir pendidikan diarahkan pada upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah Ta'ala, baik pada tingkat individual, maupun masyarakat dan kemanusiaan secara luas." Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami pada pada diri anak didik melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya sebagai upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah Ta'ala.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi deskriptif yang termasuk dalam metode penelitian kualitatif (*Qualitative Research*), maka metode analisis dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah pendekatan pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, literatur, wawancara dan observasi.

A. Objek Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk melihat perubahan hukum yang terjadi ketika Pasal 30 Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat mengubah ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perbedaan sikap di daerah Kabupaten/Kota dalam menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Pergub Nomor 5 Tahun 2018. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel I. Objek Penelitian

Tema	Konsep Pokok	Variabel	Indikator
Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dan Perubahan Hukum dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh	Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat	Perubahan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qanun 2. Pergub 3. Latar belakang perubahan 4. Dampak dari perubahan
	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat	Ambiguitas Kabupaten/Kota dalam menyikapi perubahan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qanun 2. Pergub 3. Kabupaten/Kota yang masih menerapkan Qanun 4. Kabupaten/Kota

			yang telah menerapkan Pergub
--	--	--	------------------------------

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu: (1) Literatur; (2) produk hukum (Qanun dan Pergub); (3) Tokoh yang terdiri dari aktivis ormas dan tokoh masyarakat. Secara skematis sumber data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Jenis Data	Sumber Data	
	Literatur	Wawancara/Observasi
Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub Nomor 5 Tahun 2018 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh 3. Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota
Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku, Jurnal, koran, Majalah 2. Hasil Penelitian sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para ahli hukum 2. Aktivis ormas dan tokoh masyarakat

Tabel II. Sumber Data Penelitian

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di lima daerah Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Aceh Satu di Ibu Kota Negara Jakarta. Keenam daerah tersebut adalah Banda Aceh, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Aceh Besar dan Aceh Barat dan Kemenkumham RI Jakarta. Banda Aceh, Aceh Tengah dan Lhokseumawe dipilih karena di ketiga Kabupaten/Kota tersebut pelaksanaan hukuman cambuk masih mengambil bentuk di luar Lapas, meskipun Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dan naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kemenkumham RI telah disahkan. Sedangkan Aceh Besar dipilih karena salah seorang pimpinan daerahnya mengeluarkan kecaman keras terhadap keluarnya Pergub tersebut.

Adapun Aceh Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena di kabupaten inilah pertama kali hukuman cambuk dilakukan di dalam Lapas sesuai dengan perintah dalam Pasal 30 Ayat 3 Pergub Nomor 5 Tahun 2018.

D. Teknik Pengumpulan

Pada bagian ini untuk memperoleh data dalam penelitian, perlu menempuh tiga langkah sebagai berikut: Sesuai penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama.²⁸ Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.²⁹

Jadi pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dari narasumber menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Teknik observasi, (2) Teknik wawancara, dan (3) Dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang ingin diteliti. Menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan ingatan peneliti.³⁰ Berdasarkan data observasi lapangan peneliti memiliki kendala dalam

²⁸ Maryadi, *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.2010).h. 14.

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, h.62.

³⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara.2009). h. 52.

menemukan data yang rinci, ini disebabkan peneliti tidak dapat melihat secara langsung proses pendampingan seperti yang peneliti inginkan. Peneliti mengobesrvasi lokasi penelitian dan ditetapkan Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Tengah dan Aceh Barat. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian berhubungan dengan Disparitas Peraturan dan Penerapan dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat).

2. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti ingin mengetahui hal dari responden lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³¹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis lengkap untuk mengumpulkan data. Berikut daftar Informan yang akan di wawancara: a) Pihak Kemenkumham RI, b) Pihak pemerintah Aceh, c) Pihak pemerintah kabupaten Banda Aceh, d) Pihak pemerintah kabupaten Aceh Besar, e) Pihak pemerintah kabupaten Lhokseumawe, f) Pihak pemerintah kabupaten Aceh Tengah, f) Pihak pemerintah kabupaten Aceh Barat.

Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data terkait dengan Disparitas Pergub Pemerintah Aceh. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung menggunakan pedoman wawancara.

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, h.194.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.³²

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³³ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁴ Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang pelaksanaan Syariat Islam studi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum acara Jinayat.

E. Analisa Data

Penelitian ini menekankan pada studi eksploratif. Oleh karena itu, analisis dilakukan melalui teknik deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif menitikberatkan pada pemahaman data-data dengan cara klasifikasi, kategorisasi. Untuk kepentingan itu, Analisis data yang peneliti digunakan adalah dengan metode Miles dan Hubberman dengan istilah *interactive* model, yang terdiri dari tiga komponen, yakni³⁵:

- a. Reduksi data (*data reduction*), memiliki tigatahapan. *Tahap pertama* adalah editing, pengelompokan dan meringkas data. *Tahap kedua* adalah peneliti menyusun catatan atau memo yang berkenaan dengan proses penelitian sehingga peneliti dapat menentukan tema, kelompok dan pola data. *Tahap ketiga* adalah peneliti menyusun rancangan konsep-konsep (mengupayakan

³²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Penelitian*, (Malang : UMM Press, 2004), h. 72.

³³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, h.240.

³⁴ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek...*,h. 231.

³⁵ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta : LKIS, cet. I, 2007), h. 104.

- konseptualisasi), serta penjelasan yang berkenaan dengan tema, pola atau kelompok-kelompok data yang bersangkutan.
- b. Penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjadi kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga seluruh data benar-benar dilibatkan.
 - c. Pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*), peneliti mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari *display* data yang dibuat. Peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas hasil dari penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini direncanakan memiliki empat pokok pembahasan yang disusun secara sistematis ke dalam empat bab pembahasan yang masing-masing bahasan menjadi inti dari penelitian ini.

Pada bab pertama, dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya di dalam bab kedua, akan dijelaskan tentang teori perubahan hukum dan faktor-faktor apa saja yang mengharuskan suatu hukum berubah.

Dalam bab ketiga, akan dijelaskan mengenai apa yang melatarbelakangi terbitnya Pergub Nomor 5 Tahun 2018, Kenapa Pergub tersebut memilih Lapas sebagai tempat eksekusi hukuman cambuk dan kenapa terjadinya penolakan dari sejumlah daerah Kabupaten/Kota terhadap Pergub tersebut.

Sedangkan bab keempat yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian lanjutan.

BAB IV

QANUN No. 7 TAHUN 2013 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MASYARAKAT ACEH

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Acara hukum Jinayat disebutkan “Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun : pasal 262 ayat (2). Dalam kenyataannya, beberapa eksekusi cambuk di depan masjid atau di tanah lapang, seperti sering di ekspose di media massa, dihadiri oleh banyak orang, termasuk anak-anak. Inilah yang menjadi latar belakang munculnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat yang antara lain menyebutkan bahwa pencambukan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Pergub ini mendapat protes keras dari berbagai kalangan. Jika dilihat dari Azas keislaman, hukum cambuk disebutkan memang harus disaksikan oleh sekelompok orang didasarkan pada tafsir surat An-Nur ayat 2: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklan tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambuk, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, **dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.**”

Jadi jika didasarkan pada ketentuan al-Quran dan hadits, serta pendapat ulama, eksekusi cambuk dilingkungan lembaga pemasyarakatan tidak ada larangan, pemilihan tempat tersebut didasarkan pada kebiasaan dan kemaslahatan. Karena itu, keberadaan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Peraturan Gubernur Nomor 5 Tentang

Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat harus dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, khususnya tujuan penghukuman.

Sejak pemberlakuan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu tahun 2015, di Aceh sudah dilaksanakan eksekusi cambuk untuk banyak jenis jarimah, yaitu zina, khamar, Mesir, khalwat, ikhtilat, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Bagaimana pelaksanaan eksekusinya jika di ukur dengan Qanun Aceh Nomor 7 tentang Hukum Acara Jinayat dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat? Inilah masalah yang menjadi fokus penelitian tim working Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dengan aparaturnya penegak hukum yaitu jaksa, Hakim, wilayahul hisbah. Sebagai sampel, diambil beberapa kabupaten/kota yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Singkil, Lhokseumawe, Aceh Tengah, dan Jakarta.

A. Syari'at Islam

Pelaksanaan syari'at Islam tidak serta merta berjalan sesuai yang diharapkan. Ini terjadi disebabkan belum adanya rujukan yang jelas dan formulasi yang epat dalam penerapan syari'at Islam di Provinsi Aceh, meskipun ada beberapa Negara yang menerapkan syari'at Islam bagi penduduknya. Syari'at Islam dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dijaga. Ini meliputi bahwa hukum-hukum Syari'at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama (Nur A, Fadhil Lubis, 2007:88). Pelaksanaan Syari'at Islam, sebenarnya diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan dan agama, namun dalam implementasinya di lapangan banyak diwarnai unsur politis. Ini bisa di lihat di berbagai negara Islam, seperti Sudan yang menjadikan Syari'at Islam sebagai alat politik penguasa yang akhirnya menjadi bumerang bagi penguasa itu

sendiri. Ini menjadi salah satu alasan antipati terhadap pemberlakuan Islam sebagai sebuah syari'at yang harus ditegakkan, terutama dalam term politik. Di samping itu, Islam secara nyata sudah mengatur pelbagai persoalan dalam semua sisi kehidupan yang kesemuanya saling terkait, tidak hanya melakukan ibadah seperti dalam hal Puasa Ramadhan. namun juga berdampak pada perilaku manusia. Dengan kata lain, Puasa Ramadhan berdampak pada pembentukan kedisiplinan diri. Isu penerapan Syari'at Islam di Indonesia telah menjadi perdebatan sejak menjelang kemerdekaan Indonesia. Di antaranya tentang Piagam Jakarta dengan dihapusnya tujuh kata dari isi Piagam Jakarta tersebut. Setelah orde baru, isu ini kembali mencuat dan menjadi dilema dalam masyarakat Islam itu sendiri (Iffatin Nur, 2007:132). Kontroversi mengenai penerapan Syari'at Islam masih berlanjut sampai sekarang dan masing-masing memiliki argumen yang kuat dalam mengeluarkan statemennya.(Zuhairi Misrawi, 2002:7 dan Kurniawan Zein.2001).

Upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh. (Alyasa' Abu Bakar, 2007:137). Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan independensi Indonesia, pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida) (Nurrohman, 2012:83). Pada akhirnya Gasida menyanggupi permintaan Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya. (Priyambudi Sulistiyanto, 2001: 439 dan Amran Zamzami, 1990:322) Pada akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota yang kemudian diberi

nama Seulawah I dan Seulawah II. (Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, 2004: 51-52).

B. Asas Penerapan Syari'at Islam di Aceh

Penerapan Syariat Islam di Aceh mendapatkan pijakan legalitas melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. semenjak itu, "keistimewaan Aceh" yang sudah diberikan sejak tahun 1959 melalui Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959 atau yang dikenal dengan "Keputusan Missi Hardi" (Abubakar, Al Yasa'2006) mulai diberi payung hukum yang memadai. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, Syariat Islam disebutkan dalam enam dari tiga belas pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Keenam pasal tersebut adalah pasal pertama, pasal keempat, pasal keenam, pasal kedelapan, pasal kesembilan dan pasal kesebelas.

Implementasi syari'at Islam di Aceh pasca legitimasi pemerintah menimbulkan beragam argumentasi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama masyarakat Aceh. Penerapan yang diselenggarakan oleh aparatur daerah memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Belum terlaksananya syari'at Islam secara menyeluruh, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pro-kontra itu. Jika ditelusuri lebih jauh, pemberlakuan syari'at ini menjadi fenomena yang menarik untuk diikuti dan dicermati. Namun sebelumnya, persoalan mengenai syari'at Islam ini tidak hanya terjadi di Aceh saja, tetapi di berbagai dunia muslim umumnya. Syari'at berarti peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Seperti shaum, shalat, haji dan seluruh kebajikan. Menurut Yusuf Qardhawi, arti Syari'at secara etimologi, berasal dari kata *syara'a al-syai'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. (Yusuf Qaradhawi, 2003:13)

Sebagaimana firman-Nya : “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari urusan (agama) itu.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. (QS. al-Jatsiyah:18).

Syari’at juga dipahami sebagai sapaan Ilahi. Syari’at Islam dalam pelaksanaan nya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dijaga. Dan ini meliputi bahwa hukum-hukum Syari’at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama. Perbincangan seputar syari’at Islam tidak hanya dikalangan pemikir Islam saja, namun para intelektual non muslim pun mencoba mengkaji arti syari’at dengan pertanyaan apakah pantas Islam sabagai syari’at diterapkan dalam masyarakat suatu negara ataupun tidak. Berbagai teori dan konsep dikembangkan untuk menelusuri pelaksanaan syari’at Islam ini. Yang didapat dari kebanyakan teori atau konsep yang muncul malah menyudutkan Islam dan ini wajar karena secara nyata, mereka adalah non muslim yang coba menghambat jalannya proses syari’at Islam ditegakkan karena bertentangan dengan keyakinan mereka.

C. Pelaksanaan Hukum Cambuk

Hukuman untuk orang yang melanggar aturan *syara’* dikatakan *hudud*, kata *hudud* adalah bentuk jama’ dari kata *had* yang berarti, pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain, secara bahasa *had* berarti pencegahan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *hudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum, *had*

menurut istilah syara' pula adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah.(Sayyid sabiq.2006:255)

Kesalahan yang dikenakan hukuman had, terdiri daripada berzina, menuduh zina, mencuri, mabuk, mengacau, murtad, dan memberontak, terhadap pelaku ini dikenakan hukuman sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya (Wahbah Zuhaili,2010:259). *Hudud* adalah hukum Allah, tidak berdiri sendiri malah berada dalam satu sistem Islam yang komprehensif, saling lengkap melengkapi antara satu komponen dengan satu komponen yang lain. Hudud merupakan salah satu komponen dari Islam, kaedah pelaksanaan dan tujuan pencegahannya dibuat "kerana Allah" dan bukan dengan tujuan-tujuan yang lain.

Ablisar (2011) menuliskan bahwa berdasarkan penjelasan Qanun Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam, tujuan pembedaan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukuman cambuk adalah :

a. Pencegahan (*Preventif*) Tujuan pembedaan sebagai pencegahan dibedakan menjadi tiga bahagian, yaitu tujuan yang bersifat individual dengan maksud agar si pelaku kejahatan menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan yang bersifat publik dengan maksud agar anggota masyarakat yang lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat jangka panjang (*long time deterrence*) dengan maksud agar dapat memelihara kejayaan (suatu keadaan yang memperlihatkan kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung secara terus menerus) sikap masyarakat terhadap pidana

b. Membebaskan rasa bersalah si pelaku membebaskan rasa bersalah merupakan tujuan pembedaan, yang oleh J.E Sahetapy disebut dengan teori Pembebasan yang bertujuan untuk membebaskan rasa bersalah orang yang di pidana dengan mengubah mentalnya berdasarkan ajaran agama. Membebaskan rasa bersalah berdasarkan ajaran agama Islam

dapat dilakukan dengan bertaubat, hukuman cambuk merupakan bagian dari pernyataan taubat yang diharapkan dapat menghapus dosa di akhirat kelak.

Hukuman dalam *Hudud* terbagi tiga macam, yaitu hukuman mati, hukuman potong tangan, dan cambuk, disertai dengan penyaliban atau pengasingan: (Wahbah Zuhaili, 2010:259) a. Hukuman mati diberlakukan dalam empat macam tindak kriminal yaitu; 1) Murtad, 2) Zina muhsan, 3) Meninggalkan shalat karena malas, 4) Dan membegal (merampok). b. Hukuman potong tangan diberlakukan dalam dua tindak kriminal yaitu; 1) Pencurian 2) Dan membegal (merampok) disertai perampasan harta benda. c. Hukuman cambuk diberlakukan dalam tiga tindak kriminal. Yaitu; 1) konsumsi minuman memabukkan, 2) Menuduh berzina, 3) Dan zina selain *muhsan*.

Hukuman cambuk yang terkandung dalam hukum dan perundangan Islam telah dipengaruhi oleh keadaan hukuman cambuk yang dilaksanakan di penjara-penjara sekarang. Lebih-lebih lagi dari segi alat pemukul (rotan) cara-cara pukulan dan kesakitan yang dialami oleh penerimanya dan berbagai masalah lainnya. Maka disini akan dijelaskan secara ringkas tentang hukuman cambuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama Islam terutamanya yang berhubungan dengan alat cambuk, cara-caranya dan anggota-anggota yang boleh dipukul (cambuk). Hukuman cambuk yang dikenakan sebagai siksaan bagi kesalahan jenayah yang menyentuh maruah, akal dan kehormatan (Haji Daud B. Haji Muhammad, 2010).

Menyangkut hukuman cambuk, penelitian Muslim Zainuddin,⁵ mengutip pandangan Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa hukuman cambuk mempunyai tujuan penetapan-nya yaitu untuk memperbaiki keadaan manusia, baik secara kejiwaan maupun lainnya. Karena manusia harus dihindarkan dari perilaku yang mengarah kepada kejahatan

danketidaknormalan. Justru itu, kaidah hukuman melingkupi lima hal. Pertama, hukum yang dijatuhkan mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana terjadi (preventif). Apabila hukuman itu telah terjadi maka hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. Kedua, batas hukuman adalah untuk kemaslahatan terhadap masyarakat. Sekiranya untuk kemaslahatannya, masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman pun akan diperberat, demikian juga sebaliknya. Sekiranya kemaslahatan masyarakat mengharap agar hukuman dapat diperingan, dikurangi atau bahkan dihapus, maka itu pun menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum. Ketiga, apabila untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dari pelaku kejahatan dan untuk menghilangkan kejahatan tersebut diharuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku, maka hal tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan karena kejahatan tersebut akan hilang dengan hilangnya pelakunya. Keempat, jika telah menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat, maka hukuman telah sesuai dengan yang disyariatkan. Kelima, mendidik pelaku kejahatan bukan dalam artian untuk membalas dendam melainkan untuk perbaikan atas dirinya.

D. Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Cambuk

Sistem hukuman Islam adalah berasaskan kepada prinsip-prinsip yang diwahyukan oleh Allah di dalam al-Quran yang dihuraikan oleh sunnah Rasul SAW (Ibrahim Ahmad. 1992:1) maka di dalamnya akan didapati hukuman yang telah ditentukan Allah, yaitu :

1. Had zina:

Antara maksud ayat yang terkandung hukuman cambuk (dera) didasarkan kepada firman Allah taala dalam surah An-Nuur 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S.AN-Nuur:2)

Hukuman bagi penzina dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi penzina yang belum berkeluarga (ghair muhsan).
- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhsan). Dua hukuman yang telah disebut di atas berdasarkan hadis yang artinya:

“Diriwayatkan dari ubadah bin Shamit, r.a. dia berkata: Rasulullah S.A.W.telah bersabda ikutilah perintahku! ikutilah perintahku! Sesungguhnya Allah telah menetapkan cara hukuman zina bagi kaum wanita, yaitu yang belum bernikah (yang berzina) dengan lelaki yang belum menikah mereka terkena hukuman seratus kali pukulan dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan wanita yang telah menikah dan berzina dengan laki laki yang telah menikah , maka meralah terkena hukuman seratus kali pukulan dan rajam” Al- Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjaj Al- Qusairi An- nisaburi).

2. Penuduhan zina (qadzaf)

Dalam istilah syara” qadzaf ada dua macam. Yaitu:

- a. Qadzaf yang diancam dengan hukuman had.
- b. Qadzaf yang diancam dengan hukuman ta’zir.

Dalam syariat Islam hukuman jarimah qadzaf ini ada dua yaitu:-

- a. Hukum pokok, yaitu jild atau dera.
- b. Hukum tambahan, yaitu pencabutan hak sebagai saksi. Berbeza dengan jarimah zina, hukuman jild (dera) untuk qadzaf ini hanya delapan puluh kali cambukan.(Muslich Ahmad Wardi, 2004:146)

Sebagai bukti, eksistensi hukuman pidana Islam pasca penerapan Syariat Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan terkait dengan pidana syariat. Penelitian Ferdiansyah tentang efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggaran syariat Islam di wilayah hukum Kota Banda Aceh yang mengambil sampel dalam kurun waktu 2005-2007 menyebutkan bahwa adanya penurunan kejahatan terkait pidana syariat dimaksud. Sedangkan Al Yasa Abubakar menyatakan bahwa hukuman cambuk lebih mendekati rasa keadilan masyarakat dalam penerapan hukum. Selain itu, survei yang penulis lakukan terhadap beberapa kelompok masyarakat terkait kewibawaan Wilayatul Hisbah menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan akan berlakunya penerapan syariat secara adil dan transparan dalam bingkai sistem hukum. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu bagaimana posisi atau kedudukan hukum pidana Islam di Aceh (Qanun Jinayat) dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan bagaimana orientasi pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia jika dihubungkan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya di bidang jinayat atau hukum pidana Islam.

Adanya ketentuan hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam yang berdasar pada Al-Qur'an, Al-Hadits, serta Ijma' (konsensus) para ulama. Ketentuan hukuman cambuk ini sebagaimana yang telah diuraikan yaitu hukuman yang terdapat dalam had dalam *qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti), pezina *ghairu muhson* (belum menikah), peminum khamar, dan ta'zir.

a. Hukuman Cambuk Bagi Pezina *Ghoiru Muhson* Dan *Qodzaf*.

Ketentuan hukuman cambuk yang berupa hukuman had hanya diperuntukkan bagi pezina *ghoiru muhson* dan *qodzaf*. Hukuman had bagi pezina terdapat dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya “ *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*”

Selain hukuman cambuk seratus kali, bagi pezina *ghoiru muhson* juga dihukum dengan pengasingan selama satu tahun. Para Ulama¹¹ dalam hal ini berbeda pendapat. Menurut Hanafi, hukuman pengasingan bukan merupakan hukuman had bagi pezina, tetapi ia hukuman tambahan yang merupakan wewenang seorang Imam (Khalifah/Penguasa). Bila dikehendaki maka akan ditambah dengan pengasingan, bila tidak dikehendaki maka juga tidak ada tambahan hukuman pengasingan. Sedangkan jumbuh ulama seperti Malik, Syafi’i, dan Hambali berpendapat bahwa hukuman pengasingan termasuk hukuman had bagi pezina.

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan penetapan hukum antara pezina dengan *qadzaf*. Penetapan hukuman bagi pezina merupakan penetapan mutlak tanpa disertai syarat. Sedangkan penetapan hukuman bagi penuduh zina ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu ia dijatuhi hukuman apabila tidak bisa mendatangkan empat saksi. Dari kedua ayat tersebut juga menerangkan bahwa hukuman cambuk merupakan ketentuan syar’iat yang tidak bisa diubah ketetapan hukumnya. Akan tetapi, secara implisit belum diterangkan bagaimana pelaksanaan hukuman tersebut dan bagaimana ketentuannya.

b. Hukuman cambuk bagi peminum khomer

Ketetapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak terdapat dalam Al Qur'an. Maka kita harus mencari ketentuan yang didapat atau ditemukan dalam sunnah Nabi. Sumber mutlak yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui ketetapan Rasul adalah riwayat hadits. Sehingga dalam pembahasan penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras lebih spesifik kepada penafsiran riwayat hadits yang berkaitan .

Dari Abdullah bin Amr berkata : Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia , Apabila masih megulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata : "hadapkan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka aku akan membunuhnya." (HR. Ahmad)

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadith atas bahwa ketentuan hukuman bagi peminum minuman keras pada zaman nabi adalah Cambuk. Hadits diatas sekaligus menerangkan bentuk ketentuan had bagi peminum minuman keras yang dalam al-Qur'an tidak disebutkan bentuk hukumannya berbeda dengan hal tersebut, bagi pezina atau yan lainnya dari ketentuan hudud yang hukumannya telah ada dalam al-Qur'an.

Berbagai Golongan dari para ulama berbeda pendapat terkait dengan menentukan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras, ada yang berpendapat bahwa Rasul tidak menentukan hukuman cambuk kecuali sahabat setelah Rasul. Sebagaiman lain berpendapat tidak ada sama sekali had dalam jarimah peminum minuman keras karena Rasul sama sekali tidak pernah mewajibkannya. Lainnya berpendapat bahwa Rasul menetapkan had akan tetapi setelah itu timbullah pendapat pendapat. Ketentuan Hukum cambuk ini dibatasi terhadap hitungan yang diperdebatkan para ulama setelah masa para sahabat.

Menurut Abdul Qadir Audah ketentuan hukuman cambuk belum ditentukan kecuali ketika masa Khalifah Umar bin Khatab sebanyak 80 kali cambukan. Yaitu ketika mendapatkan saran dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Adapun argument yang dikemukakan Ali terkait dengan akibat yang timbul karena meminum minuman keras. Menurut Muhammad Baltaji, hukum yang ditetapkan Umar bin Khattab bukanlah suatu ketentuan yang pasti, tidak adanya ketentuan yang ditetapkan pada masa Rasul ataupun sahabat., dalam hal ini hukuman cambuk dikemukakan kepada kemaslahatan yang terjadi pada setiap qurun.

Beberapa pendapat tentang hukuman cambuk di kalangan para Ulama, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad cambukan bagi peminum keras adalah 80 kali cambukan. Sedangkan menurut Imam syafi'i berdasarkan riwayat lain dari Imam Ahmad sebanyak 40 kali Cambukan. Akan tetapi tidak apa-apa kalau seorang Imam menambah sampai 80 kali. Maka 40 kali cambukan merupakan had sedangkan sisanya adalah ta'zi. Abu Hanifah sendiri tidak membedakan antara orang yang mabuk atau yang meminum minuman keras dalam hukuman. Adapun penyebab dari perbedaan pendapat Ulama dalam hitungan dikarenakan dalam Al-Qur'an tidak dibatasi had bagi peminum minuman keras. Sedangkan dalam riwayatnya Rasul ataupun para sahabat (*khulafaurrasyidin*) belum menetapkan secara bersama had cambuk bagi peminum minuman keras. Rasulullah sendiri melaksanakan hukuman cambuk berdasarkan banyak dan sedikitnya seseorang mabuk atau meminum minuman keras sebanyak 40 kali cambukan, setelah sebelumnya menanyakan kepada sahabat Rasul, berapa kali Rasul melaksanakan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

Ketika datang masa Umar bin Khatab, masyarakat waktu itu sangat gemar meminum minuman keras. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya menerima ulasan dari Abdurhman bin auf yakni 80

kali cambukan dengan alasan bahwa ukuran paling sedikit dari had adalah 80 kali cambukan. Kemudian Umar menyebarkannya kepada Khalid ibnu walid dan Abu ubadah di Syam. Adapun menurut Ali bin Abi Tholib dari hasil musyawarah bahwa hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman qazaf, dengan alasan bahwa apabila seseorang mabuk akan menuduh seperti layaknya orang yang melakukan jarimah qazaf. Dalam satu riwayat bahwa Utsman bin affan didatangi walid bin Uqbah yang menemukan seorang pemabuk degan laki-laki lain sebagai saksi, yang satu bersaksi bahwa pelaku meminum khamr sedangkan lainnya bersaksi bahwa pelaku memutahkannya. Umar berkata, "dia tidak akan memutahkan sebelum dia meminumnya." Kemudian Utsman berkata kepada Ali laksanakanlah had, maka Ali berkata kepada Adullah bin Ja'far "laksanakanlah had," kemudian diambilah cambuk untuk melaksanakannya. Kemudian Ali memutuskan untuk memukul 40 kali dan berkata : "cukuplah sebagaimana Nabi mencambuk yaitu 40 kali. Abu Bakar 40 kali dan Umar 40 kali, kesemua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai". Hal tersebut sesuai dengan hadits : *"Nabi Muhammad Saw Mencambuk empat puluh kali sedangkan Abu bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu sunnah dan ini lebih aku sukai."* (HR. Muslim).

c. Hukuman Cambuk Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata "azzara" yang mempunyai dua makna. Pertama, menolak dan mencegah karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kedua berarti mendidik, karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili.

Ta`zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta`zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya).

Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Para fuqaha' beda pendapat tentang batas tertinggi hukuman cambuk dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Akan tetapi Rasulullah melarang para hakim untuk memberikan hukuman pada terdakwa pelaku jarimah ta'zir melebihi hukuman had atau untuk jarimah yang telah ditetapkan hukumannya oleh Allah. Karena sesungguhnya hukuman jarimah ta'zir di tujukan untuk mendidik agar pelaku tidak melanggar itu kembali.

E. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukuman Secara Umum.

Pelaksanaan hukuman dalam syari'at Islam, secara umum ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar tujuan diterapkannya hukuman bisa tercapai. Adapun syarat-syarat pelaksanaan hukuman tersebut yaitu:

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'.

Hukum dianggap mempunyai dasar (syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara" seperti: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil Amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh Ulil Amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nash. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas.

Hukum pidana Islam mengenal asas ini secara substansial sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Israa ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وَأَزْرًا وَّزَرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: *"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul."* (QS. Al-Israa:15)

2. Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)

Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan) Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban.

3. Hukuman Harus Bersifat Universal Dan Berlaku Umum

Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik pangkat, jabatan, status, atau kedudukannya. Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman had atau qishash, karena keduanya

merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara". Setiap orang yang melakukan jarimah hudud akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Sedangkan persamaan yang dituntut dari hukuman ta'zir adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya. Sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara, dan sebagian lagi mungkin harus dicambuk atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati.

F. Konsep Hukuman Cambuk Dalam Syari'at Islam.

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk.

Pertama, Al-Jalid (Orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikah.

Kedua, As-Sauth (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakiti orang yang dicambuk. Dari riwayat yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman had. Dibawakan baginya cambuk, Umar berkata; "Bawakan aku cambuk yang lebih lentur, merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata : "Pukullah dan jangan sampai terlihat ketiak, berikanlah setiap anggota sesuai haknya.

Ketiga, *Al-Majlud* (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena had ataupun terkena ta'zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk. Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan had *khamr* meskiun dalam keadaan sakit. Berbeda dengan had, ketika seorang mendapat hukuman ta'zir, maka tidak boleh dilaksanakan sampai seseorang tersebut sehat.

Keempat, *sifat al-jild* (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk dicambuk kepada Mu'thi Ibnu Aswad Al'Adawi. Ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata : "Apakah kamu mau membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?". "delapan puluh" jawab Mu'thi. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya.

Kelimat, *al-makan li iqomat al-Jild* (tempat hukuman jild dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman had.

Lain dari pada itu, bagi hukuman had diharuskan membedakan antara bagian tubuh yang menerima hukuman cambuk, sebaliknya dalam ta'zir tidak terdapat aturan. Disyaratkan pula hukuman cambuk berdasarkan kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak objektifnya hukuman cambuk. Dalam kitab *Al-kafi* ketentuan mencambuk lebih spesifik kepada peminum minuman keras dengan hukuman 80 kali cambukan. Terhukum yang dicambuk harus melepas pakaian, akan tetapi tanpa dipenjarakan ataupun diusir dari kampung

halaman. Untuk ketentuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Diharapkan pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang dipakai cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun kecil. Diambil dari musim antara panas dan dingin, posisi terhukum harus duduk tidak ditali kemudian dipukul bagian punggungnya dan dua pundak tidak semua anggota tubuh. Untuk wanita disamakan dengan laki-laki yaitu dengan keadaan duduk, perbedaannya terletak penutup aurat yang harus menyeluruh. Sebelum pelaksanaan diharap untuk memaparkan ketentuan dalam penerapan hukuman cambuk. Untuk waktu pelaksanaannya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan membahayakan terhukum. Untuk selanjutnya tidak mencambuk seorang terhukum dalam keadaan mabuk sampai dia dapat merasakan sakit juga tidak dalam keadaan sakit. Untuk wanita hamil ditunggu sampai melahirkan, untuk yang meminum pada bulan Ramadhan ditambah dengan ta'zir pada bulan itu juga. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Amir Ibnu Zubair, bagi orang yang menghukum diharapkan tidak orang yang terlalu kuat juga tidak terlalu lemah

G. Pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

1. Latarbelakang keluarnya Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, yang merevisi soal pelaksanaan hukum pidana Islam bernama Qanun Jinayat, menuai polemik. Salah satu regulasi ini mengatur pemindahan hukuman cambuk dari ruang terbuka ke lembaga pasyarakatan (lapas). Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan pemindahan hukuman cambuk ke penjara untuk "menjamin hak terpidana" karena sebelumnya digelar di tempat umum dan dilihat anak-anak. Alasan lain adalah demi kelancaran

investasi. "Agar investor tidak fobia untuk menanam saham di Aceh. Ini juga dapat membantu peningkatan dan lajur ekonomi di sini," kata Irwandi usai penandatanganan Pergub tersebut di gedung serba guna Kota Banda Aceh, seperti dikutip BBC Indonesia, Kamis (12/4/2018).

Akan tetapi, kebijakan Irwandi ini diprotes oleh organisasi macam Front Pembela Islam (FPI) Cabang Aceh. Mereka menolak pergub tersebut dan mendesak Irwandi mengembalikan hukuman cambuk tetap dilaksanakan di muka publik. "Kami mendesak Gubernur Aceh segera mencabut Pergub Nomor 5 Tahun 2018. Kami juga mendesak Gubernur Aceh melaksanakan syariat Islam secara kafah," kata seorang pengunjuk rasa dalam orasinya di depan gubernuran Aceh, seperti dikutip Antara, Kamis (19/4/2018).

Protes senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky. Menurutnya, alasan Irwandi dengan memindahkan hukuman cambuk ke dalam penjara tidak relevan dan bertentangan dengan Qanun Aceh 7/2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam Pasal 262, katanya, "Uqubat (hukuman) cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir." Pasal yang sama juga menyebutkan anak di bawah umur 18 tahun memang tidak boleh menghadiri hukuman cambuk. Merujuk Qanun, menurut Iskandar, argumen gubernur tidak beralasan, termasuk kekhawatiran hukuman cambuk dilihat anak-anak. Solusinya, petugas memperketat pengawasan bagi masyarakat yang melihat hukuman tersebut, bukan memindahkan tempat. "Jika merujuk pada Qanun tahun 2013, ketentuan mengenai hukum acara jinayat sudah diatur. Artinya, hukuman cambuk itu dilakukan di tempat umum. Kenapa di tempat umum? Karena secara ketentuan syariat itu memberi efek jera agar pelaku malu dengan apa yang dilakukannya," kata Iskandar kepada Tirto, Jumat (20/4/2018).

2. Setelah ditandatangani kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kemenkumham Aceh pelaksanaan uqubat cambuk di sebagian besar Kabupaten/Kota masih dilakukan di luar Lapas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan masih ada dan bahkan ada yang belum menerima perintah akan hal pelaksanaan cambuk di lapas tersebut masyarakat dan pemeritah di sebagian daerah masih melaksanakan diluar lapas.

Hasil wawancara bersama bapak Baron dari Kejaksaan tinggi Aceh barat "Di Aceh Barat eksekusi cambuk masih dilaksanakan setahun sekali. Perkaranya kita kumpulkan, pas nanti dananya sudah turun dari Pemkab Aceh Barat, baru kita laksanakan, kita cari lagi orang-orang yang ditanggihkan hukuman cambuknya.

Pelaksanaan eksekusi itu kan terkendala baiya. Kami sendiri selaku eksekutor, tidak ada dianggarkan biaya pelaksanaan eksekusi cambuk dari pusat. Artinya, anggaran itu adanya di Pemkab. Sebelum Pergub No. 5/2018 keluar, eksekusi cambuk di depan masjid, disaksikan khalayak ramai, dan dalam hal ini kita masih mengacu dalam aturan lama. Pihak Pemda pun juga setuju pelaksanaan hukuman cambuk itu di halaman mesjid Agung"

Kita masih mewacanakan kemarin hendak dilaksanakan di Lapas. Tapi sampai saat ini hal itu belum dilaksanakan, masih mengacu pada kewenangan lama. Kita masih melaksanakan di depan mesjid. Artinya, sampai sekarang belum pernah dilaksanakan cambuk di Aceh Barat di dalam Lapas. Di Aceh Barat daya disebutkan oleh Bapak Kurniawan bahwa sesuai dengan Pergub No. 5/2018. Untuk masalah tempat, Pemda yang mengadakan. Dan kami cuma eksekusi saja. Untuk hari ini, penyediaannya memang tetap di Lapas. Bukan masalah Pergub, tapi karena dalam DIPA DSI sudah ditempatkan di Lapas. Untuk anggarannya memang penempatannya di Lapas.

3. Pergub Nomor 5 Tahun 2018 sesuai dengan aturan cambuk yang terdapat dalam fiqih.

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum Acara Jinayat, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat. Karena itu di dalam substansi materi Peraturan Gubernur Aceh tersebut, antara lain mengatur tempat pelaksanaan 'Uqubat Cambuk, yaitu di Lembaga Perasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan secara terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Sehingga menurut kajian hukum, Peraturan Gubernur Aceh tersebut sejalan dengan hukum Acara Jinayat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013. Karena di dalam Pasal 262 Qanun Aceh tersebut, antara lain menegaskan bahwa 'Uqubat cambuk dilaksanakan di satu tempat dan dapat dilihat oleh orang yang hadir serta tidak dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun.

Adapun pengertian di satu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, mengandung makna bersifat umum dan/atau general. Sehingga untuk jangan sampai membias pengertian "terbuka", "Yaitu 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir dan pelaksanaan 'Uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah 18 tahun serta tempat terbuka tersebut dilaksanakan pada Lembaga Perasyarakatan /rutan/cabang rutan," Itu sebabnya, apa yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh seperti di atas memberikan suatu ketertiban, keamanan dan kepastian hukum terhadap tempat atau lokasi dalam melakukan eksekusi 'uqubat cambuk.

Apabila ada yang mensinyalir Peraturan Gubernur Aceh tersebut inkonstitusional atau ilegal adalah keliru menurut hukum. Karena pengertian inkonstitusional adalah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan ilegal adalah tidak sah menurut hukum. tingkatan

Peraturan Gubernur Aceh tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari berbagai materi hukum yang diatur dalam Qanun Aceh dimaksud. "Disamping itu juga, secara hukum untuk menentukan inkonstitusional dan ilegal suatu produk hukum merupakan kewenangan dari lembaga peradilan.

4. Efektifitas kerjasama antara pemerintah Aceh dengan Kemenkumham RI terkait pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tersebut

Pelaksanaan hukuman jarimah terhadap terdakwa nantinya akan dilaksanakan ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Hal tersebut sebagaimana yang dimatkan oleh Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (selanjutnya disingkat dengan Qanun Hukum Acara Jinayat). Berdasarkan hal tersebut, masyarakat kemudian memilih tempat-tempat terbuka seperti halaman masjid sebagai lokasi pelaksanaan hukuman cambuk. Pemilihan lokasi hukuman cambuk di tempat terbuka ternyata menuai polemik. Ada beberapa kalangan, khususnya pihak asing menganggap bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka telah melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut membuat Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah (selanjutnya disingkat Pergub Acara Jinayah). Dalam Pasal 30 ayat (3) Pergub Acara Jinayah diketahui bahwa yang dimaksud tempat terbuka untuk pelaksanaan hukuman cambuk adalah lembaga pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami dapat di beberapa daerah yaitu di Aceh Barat, Naganraya, dan Singkil mengemukakan hasil yang sama adanya penolakan dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah banyak yang kurang setuju bahkan

tidak sama sekali menyetujui pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Banyak tanggapan bahwa pemerintah tidak mempermainkan syariat Islam. Muncul anggapan bahwa pelaksanaan hukum cambuk jangan coba-coba mempermainkan syariat Islam. Jangan buat Pergub yang bertentangan dengan Qanun yang telah disahkan.

tidak ada hak pihak luar untuk mengintervensi penerapan dan pelaksanaan hukum cambuk di Aceh. Sebab, Aceh memiliki kekhususan sendiri atau otonomi untuk mengurus daerahnya sendiri. Termasuk urusan hukum syariat Islam. Syariat Islam tak boleh diotak-atik sesuai dengan selera gubernur dan sesuai dengan pesanan asing. Harusnya kita lebih memikirkan agar pelaku maksiat malu. Sedangkan pelaku maksiat sendiri tidak malu melakukan maksiat secara terbuka,”

tanggapan ini juga harus terlebih dahulu menanyakan dan berkonsultasi bersama ulama terkait kebijakan atau aturan baru yang akan diambil. Dimana sebelum dipindahkan, lokasi hukuman cambuk kepada pelanggar syariat Islam, pelaksanaannya dilakukan di depan umum, yakni di halaman-halaman masjid. Harus panggil ahlinya yaitu ulama. Tanyakan pada ulama apa dasar hukum cambuk harus terbuka di depan umum? Maka kami ajak Irwandi Yusuf untuk belajar kembali fiqih dari kitab-kitab yang muktabar pada ulama-ulama Dayah. Jangan takut kepada pihak asing. Maka jangan cari-cari alasan untuk mudifikasi hukum

efektivitas proses pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar syariat Islam bakal dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Gubernur Aceh Irwandi Yusuf resmi mengubahnya melalui keputusan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018. mengatakan, pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar syariat Islam di LP diambil untuk meredam protes-protes yang selama ini terjadi. Padahal sebelumnya, hukuman bagi pelanggar dilaksanakan di muka umum sesuai

dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ini untuk meredam protes-protes. Pergub itu hak gubernur. Ada qanun tapi tidak mengatur secara jelas pelaksanaannya. Dan alasan lain mengambil kebijakan ini supaya tidak mengganggu hubungan baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dengan pihak luar negeri. Termasuk kelancaan urusan investasi di Aceh. Tentu hal ini menuai banyak kecaman dari pihak masyarakat agar tetap melaksanakannya di luar sebagaimana biasanya.

H. Cambuk dalam Al-Quran dan Hadits

Cambuk dalam bahasa arab adalah *jald*, tetapi juga sering digunakan istilah *darb* (asal maknanya adalah memukul). Al-Quran dan hadits menggunakan dua kata ini bergantian, tetapi sering membawa muatan yang agak berbeda. Beberapa ayat al-Quran yang memuat hukuman cambuk adalah surat An-nur ayat 2 (hukuman bagi pelaku zina), surat an-Nur ayat 4 (hukuman bagi pelaku *kadhaf*), surat An-Nisa ayat 4 (wanita *nusyud*/ durhaka). Dalam hadits, hukuman cambuk sering digunakan istilah *jald*, *darb*, dan kadang-kadang menggunakan *had* yang dimaksudkan dengan makna cambuk. Diantara beberapa hadits penting adalah:

1. *Zayd bin Khalid al-Juhani mengatakan: "Aku mendengar Nabi saw. Menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan dera/cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun (H.R.al-Bukhari)*
2. *Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda: "Apabila budak wanita seseorang diantara kamu jelas-jelas berzina, hendaknya ia memukulnya dengan cambuk dengan hitungan tertentu dan tidak mencaci maki kepadanya. Lalu jika ia berzina lagi, hendaknya ia memukulnya dengan cambuk dengan hitungan tertentu dan tidak mecercanya. Kemudian jika ia berzina untuk yang ketiga dan sudah jelas*

- buktinya, hendaknya ia mejualnya walaupun dengan harga selembar rambut.” (H.R. Mutaffaq ‘alayh dan lafaznya menurut muslim)
3. Abu Hurairah r.a mengatakan bahwa Rasulullah saw. Memutuskan orang yang berzina dan ia belum menikah dengan mengasingkan selama setahun dan menegakkan hukuman had baginya (H.R. Al-Bukhari)
 4. Sa’id bin Sa’ad bin Ubadah r.a. berkata: dikampung kami ada seorang laki-laki kecil yang lemah telah berzina dengan salah seorang budak perempuan mereka. Lalu sa’ad menuturkan hal itu kepada Rasulullah saw. dan beliau bersabda: “Pukullah ia sebagai hukumannya” mereka berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak tahan dengan pukulan semacam itu, Beliau bersabda: “Ambillah pelepah kurma yang memiliki seratur ranting dan pukullah dengan itu sekali.” Kemudian mereka melakukannya. Riwayat Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah. Sanadnya hasan namun Mawsul dan Mursalnya dipertentangkan (H.R. Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah)
 5. Ibnu Umar r.a. bahwa nabi saw. pernah memukul dan mengasingkan (orang yang berbuat zina), Abu Bakar juga pernah memukul dan mengasingkan, serta Umar juga pernah memukul dan mengasingkan (H.R. Al-Tirmidhi: para perawinya dapat dipercaya, namun mawquf dan marfu’-nya masih dipertentangkan)
 6. Anas berkata, Nabi saw mencambuk dalam perkara khamar dengan pelepah kurma dan dengan sandalnya. Abu Bakar mencambuk dalam perkara khamar sebanyak 40 kali (H.R. Al-Bukhari)
 7. Zayd bin Aslam meriwayatkan bahwa seorang laki-laki mengaku berzina pada masa Rasulullah saw. untuk menghukumnya, Rasulullah saw. meminta sebuah cambuk lalu diberikanlah cambuk yang sudah pecah. Nabi berkata: “Di atas ini.” Lalu diberikan cambuk yang baru yang belum dipotong. Nabi berkata lagi, “Di bawah ini.” Kemudian diberikanlah sebuah cambuk sebuah cambuk yang telah dirangkai dan lembut. Atas

perintah Rasulullah saw. laki-laki itu di cambuk. Setelah itu Nabi bersabda, "Wahai sekalian manusia sudah tiba saatnya kalian untuk berhenti dari hudud Allah. Barang siapa melakukan apapun perbuatan-perbuatan kotor ini, hendaklah ia bersembunyi dengan tirai Allah. Karena sesungguhnya orang yang membuka lembaran (keji)nya, kami pastikan akan menegakkan hukum Allah kepadanya (H.R.Malik).

I. Filosofi dan Kriteria Hukuman Cambuk

Ada beberapa alasan filosofis bentuk hukuman cambuk dalam hukum islam yaitu: ketaatan kepada al-Quran dan Hadits, maqasid al-syariah, tujuan pemidanaan, dan hak asasi manusia.

1. Ketaatan kepada al-Quran

Al-Quran adalah petunjuk (*hudan*) yang dipergunakan untuk menjadi panduan menjalani kehidupan. Al-Quran menyatakan: *kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa* (Q.S. Al-Baqarah:2). Bagi setiap muslim, memedomani ajaran al-Quran secara langsung adalah ketaatan kepada Allah. Konsep ini yang melahirkan hukum islam dan karakter ilahiah (ketuhanan). Dalam posisi inilah hukuman cambuk dapat di tempatkan. Jadi, penggunaan cambuk sebagai bentuk hukuman harus dipahami sebagai bagian dari aplikasi ketaatan kepada Allah swt. Catatan penting disini, karena didasarkan pada Al-Quran, hukuman cambuk dalam hukum islam dapat dianggap sakral, tetapi penggunaannya tidak langsung dapat menunjukkan nilai-nilai yang diinginkan al-Quran. Untuk meraih nilai sesungguhnya dari cambuk tersebut, maka penerapannya harus didasarkan pada kajian akademis yang mendalam. Jika tidak demikian, maka nilai sakral cambuk akan ternodai oleh kebengisan dan balas dendam. Penggunaan cambuk yang tidak sesuai dengan nilai al-Quran akan menyebabkan kritik dan anggapan negatif

terhadap cambuk yang berujung pada tergerusnya nilai-nilai luhur dan keyakinan pada al-Quran.

2. Maqasid al-Syariah

Jika dilihat dari sudut pandang Maqasid al-Syariah, hukuman cambuk berada posisi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi lima kebutuhan pokok (*usul al-khamsah* atau *al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.³⁶ Hukuman cambuk diberlakukan dalam islam adalah untuk memelihara atau melestarikan agama islam; pemberlakuannya dinilai sebagai upaya mempertahankan keyakinan pada kebenaran hukum Allah sebagaimana yang tertera dalam al-Quran.

Jika dikaitkan dengan jarimah minum khamar sebagai delik yang dikategorikan hudud bersama zina dan *khadaf* adalah dalam rangka menjaga jiwa, akal dan harta. Kerusakan jiwa orang yang meminum khamar dengan berbagai jenis turunannya diakibatkan oleh ketergantungan yang disebabkan oleh zat-zat yang ada didalam khamar tersebut. Khamar juga akan menyebabkan kerusakan pada jaringan saraf sengga akal rasional peminumnya tidak akan berfungsi normal lagi. Para ahli medis menyatakan, “tidak ada isilah sembuh untuk pecandu narkoba”, yang ada ialah “pulih” yang bermakna tidak menggunakannya lagi dan tidak mengganggu orang lain, tetapi akalnya tetap tidak dapat berfungsi normal lagi. Demikian juga khamar akan menyebabkan harta seseorang terancam karena dipergunakan tidak menurut ketentuan; harta akan habis.

Hukuman cambuk di syariatkan Allah untuk menjaga kelestarian kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Jadi kedudukan hukuman cambuk

³⁶ Sahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh.2015), hlm.10-11.

dalam hukum islam adalah menjamin tercapainya tujuan persyariaan yaitu kemaslahatan. Para ulama sangat yakin bahwa “semua atauran dan tuntutan syariat (fiqih) baik itu perintah, larangan atau kebolehan ataupun penetapan (pengkondisian sesuatu) diturunkan Allah (setelah itu di ijthadkah para ulama) untuk mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat* (*mafsadat* bagi manusia).”³⁷

3. Tujuan Pidanaan

Hukuman cambuk sangat jelas di sebutkan didalam al-Quran dan hadits; Nabi sendiri kemudian mencontohkan dalam praktik. Demikian juga, cambuk sangat jelas digunakan untuk tiga jarimah, yaitu *zina*, *khadaf* dan *syarb al-khamar* (minum khamar). Hukuman utama untuk ketiga jarimah ini tidak dapat berubah yaitu hukuman cambuk. Prinsip yang dibawa oleh ayat dan hadits terkait dengan hukuman jarimah *zina*, *khadaf* dan *syarb al-khamar* adalah pertobatan, tidak melukai, dan perbaikan pelaku dan masyarakat. Penerapan hukuman cambuk dilapangan, teknis pencambukan, alat yang digunakan dan ukurannya, ukuran pencambukan (kuat-sedang-lemah) harus mengacu pada prinsip-prinsip ini. Wilayah penerapan ini hukum islam harus menunjukkan wajah elastisitasnya.

Dari sudut pandang tujuan pidanaan, penjatuhan hukuman cambuk ialah pencegahan (*al-radd wa al-zajd*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-islah wa al-tahdhib*). Pencegahan yang dimaksud disini adalah menahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnya.³⁸ Jadi, pencegahan diarahkan untuk dua subjek yaitu pelaku dan orang lain. Untuk tujuan itulah Allah memerintahkan agar pencambukan dilakukan didepan umum.

³⁷Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana.2016), hlm.36-37.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang.1967), hlm.255.

Ini sebut dengan jelas pada eksekusi cambuk untuk zina: *dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S Al-Nur [24]:2).*

Tujuan pembedaan untuk perbaikan dan pendidikan dimaksudkan agar hukuman cambuk digunakan untuk membangun kesadaran diri pelaku agar menjauhi jarimah. Dalam konteks yang lebih luas, pemberlakuan hukuman cambuk adalah untuk sebuah tujuan ideal hanya dimaksudkan sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga ketertiban masyarakat secara umum, termasuk perlindungan terhadap keluarga narapidana. Hal yang lebih penting lagi adalah kesadaran bahwa hukuman cambuk terkait dengan hukuman di akhirat. Dengan kata lain, hukuman cambuk harus dipahami sebagai upaya untuk menghindari atau menghapuskan hukuman di akhirat. Ini didasarkan pada beberapa *nash* al-Quran dan hadits. Karena itulah, hukuman cambuk juga merupakan sarana pertobatan seorang muslim.

Menurut 'abd al-kadir 'audah, hukuman cambuk ditetapkan untuk memerangi segala faktor psikologis yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Menurut 'audah, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, misalnya zina, keinginan merasakan kenikmatan hubungan seksual, sedangkan faktor yang dapat membuat seseorang meninggalkan kenikmatan tersebut adalah ancaman siksaan atau rasa sakit. Disini, cambuk merupakan faktor psikologis yang digunakan untuk melawan faktor psikologis lain yaitu keinginan berbuat maksiat.³⁹ 'audah mengungkapkan bahwa sebagian besar pakar hukum konvensional masa sekarang cenderung dan berusaha untuk kembali menerapkan hukuman cambuk. Sebagai contoh adalah prancis, para pakar hukum pernah mengusulkan penerapan hukuman cambuk sebagai sanksi

³⁹Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, Juz I, cet XII (Bairut: Mu'assasah Al-Risaalah, 1415H/1994M), hlm.636.

tindak pidana penganiayaan atas individu. Keinginan tersebut lahir terutama karena hukuman selain cambuk/dara tidak berdampak pada pelaku. Kelompok ini juga berargumen bahwa hukuman terbukti lebih unggul dari pada hukuman lain dalam mendidik para pelaku.⁴⁰

4. Hak Asasi Manusia.

Pada masa sekarang, hukuman cambuk dinilai oleh Amnesti Internasional melanggar melanggar Konvensi PBB melawan penyiksaan. Yang telah diratifikasi Indonesia sejak 1998.

Yang dimaksud disini adalah Konvensi Menentang Penyiksaan disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1984 dan mulai berlaku tanggal 26 Juni 1987. Konvensi Menentang Penyiksaan adalah salah satunya perjanjian yang mengikat secara hukum ditingkat universal, yang menaruh perhatian secara khusus pada pemberantasan penyiksaan. Konvensi Menentang Penyiksaan memuat sejumlah kewajiban bagi Negara-Negara Pihak yang bertujuan melarang dan mencegah penyiksaan. Konvensi ini memuat devisa tentang penyiksaan yang diakui secara internasional dan mewajibkan Negara-Negara Pihak untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan penyiksaan merupakan tindak pidana dibawah hukum nasional mereka.⁴¹

Dalam Pasal 16 konvensi ini disebutkan : "Setiap Negara Pihak harus berusaha untuk mencegah, didalam wilayah yurisdiksinya, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia."⁴² Pada Pasal 1 dikemukakan bahwa penyiksaan yang dimaksud Konvensi ini adalah "setiap perbuatan yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm.636-637.

⁴¹ Debra Long dan Nicolas Beoglin Naumovic, *Protokol Opsional Untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia*, Tim Penerjemah ELSAM (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), hlm. 10-11.

⁴² *Ibid*, hlm.11.

dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani...,” dst. Dalam 16 Pasal-pasal pertama dari 33 Konvensi sebetulnya lebih banyak fokusnya pada tindakan tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat bukan sebagai bentuk sanksi yang telah melalui putusan pengadilan. Apalagi apa akhir Pasal 1 disebut “hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari melekat pada atau di akibatkan oleh.

Cambuk pada masa Nabi Muhammad lebih bertujuan sebagai perbaikan pribadi dan masyarakat, serta sarana pertobatan pelaku kejahatan. Hadits-hadits yang berkaitan dengan hukuman cambuk mengungkapkan bahwa pencambukan pada masa Nabi tidak menyakitkan. Ini ditunjukkan antara lain oleh hadits yang menjelaskan bahwa alat cambuk yang digunakan berukuran sedang, tidak teralu kecil dan tidak pula terlalu besar. Dalam riwayat Malik disebutkan bahwa *seseorang laki-laki mengaku berzina pada masa Rasulullah saw. untuk menghukumnya Rasulullah saw sebuah cambuk lalu diberikanlah cambuk yang sudah pecah. Nabi berkata: “Di atas ini.” Lalu diberikan cambuk yang baru yang belum dipotong. Nabi berkata lagi, “Di bawah ini.” Kemudian diberikanlah sebuah cambuk sebuah cambuk yang telah dirangkai dan lembut. Atas perintah Rasulullah saw. laki-laki itu di cambuk.* Ini menunjukkan bahwa pencambukan itu bukan penyiksaan. Sekiranya cambuk dimaksudkan untuk penyiksaan, tentu Nabi akan menggunakan cambuk baru.

Abu al-'ala al-maududi⁴³ mengungkapkan merujuk beberapa riwayat yang menyatakan teknis pelaksanaan cambuk pada masa rasul dan sahabat sangat mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Mengenai cara memukulkan cambuk, Umar bin al-Khattab pernah mengingatkan, “jangan

⁴³ Abu Al-'ala al-Mawdudi, *Kekejaman Hukum Islam*, terjemahan A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), hlm.39-40. Bandingkan juga dengan Muslim Zainuddin dkk. *Probematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011) hlm.100-101.

kamu angkat tangan mu ketika memukul sehingga mengakibatkan ketiakmu kelihatan” maksud ungkapan ini adalah bahwa cambukan tersebut tidak sepenuh tenaga. Para fukaha sepakat bahwa cambukan tidak boleh melukai atau membuat pedih. Selain itu, ketika mencambuk hendaklah merata ke seluruh tubuh, kecuali muka dan kemaluan.

Pada eksekusi hukuman cambuk, terhukum tetap harus mengenakan pakaian. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa kepada abu ubaidah ibnu jarrah dihadapkan seseorang yang akan dicambuk. Seorang laki-laki mendekati si terhukum itu dan membuka bajunya seraya menyatakan bahwa badan orang yang berdosa tidak boleh dicambuk dalam keadaan berbaju. Abu ubaidah berkata “jangan kamu biarkan orang itu membuka bajunya. Cambuklah orang itu dengan tetap memakai baju.”⁴⁴

Eksekusi hukuman cambuk yang dipraktikkan nabi muhammad sangat mempertimbangkan keadaan terhukum. Ini tampak dalam hadts yang diriwayatkan abu daud:

عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلد على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة

Artinya: Ibnu syihab berkata bahwa abu kumamah bin sahl bin hunayf memberitakan kepadanya bahwa sebagian sahabat Rasulullah saw. dari kalangan Ansar pernah mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang laki-laki Ansar terserang penyakit hingga tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang saja. Suatu ketika, budak wanita salah seorang dari mereka masuk menemuinya, hingga ia

⁴⁴ Ibid.

berhasrat kepada pemuda itu dan menyetubuhinya. Ketika para sahabatnya datang menjenguk, hal itu ia kabarkan kepada mereka. Ia berkata "mintakan lah aku fatwa kepada Rasulullah saw. aku telah menyetubuhi budak wanita yang masuk menemuiku." Lalu mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw. mereka berkata, "kami tidak pernah melihat seorangpun dari manusia yang mengalami sakit separah itu. Jika membawanya dihadapan mu maka tulangnya akan berserakan. Sungguh, ia kini tinggal kulit pembungkus tulang!" Rasulullah saw. kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil 100 batang lidi. Mereka mendera laki-laki tersebut dengan sekali pukulan."(H.R.Abu Daud).

Hal penting yang dapat diangkat dari hadits ini adalah bahwa cambukan yang dilakukan tidak untuk menyakiti atau menyiksa. Peralihan dari hukuman 100 kali cambuk ke satu kali cambuk dengan 100 lidi lebih bermakna simbol kemanusiaan ketimbang hukum atas sebuah kejahatan. Dari beberapa riwayat ini tampak ketidaksetujuan kepada hukuman cambuk karena penilaian kekejaman dan pertentangannya dengan Hak Azasi Manusia (HAM) dapat dikatakan tidak mendasar sama sekali. Hukuman cambuk jauh lebih manusiawi dibandingkan dengan penjara.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hukuman cambuk tidak bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM). Bahkan sebaliknya hukuman cambuk adalah hukuman yang amat manusiawi, tidak menyakitkan, dan tidak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi pada saat dan pasca eksekusi. Pernyataan beberapa kalangan yang menganggap hukuman cambuk bertentangan dengan HAM muncul karena salah persepsi terhadap hukuman ini. Praktik dihukumkan cambuk di beberapa negara klasik dan mederen yang cenderung lebih berorientasi pembalasan atas kejahatan terdapat memang dapat menyebabkan persepsi yang negatif terhadap cambuk. Namun jika persepsi tersebut didasarkan pada

al-Quran, Hadits, dan praktik yang dilakukan para sahabat nabi, akan nampak bahwa hukuman cambuk sangat manusiawi.

BAB V

PERGESERAN LOKASI CAMBUK DALAM PERGUB NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bagian ini akan diuraikan data wawancara yang dapat ditempat penelitian yaitu di kabupaten Pidie, Pidie jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya. Penjelasan data didasarkan pada lembaga yang diwawancarai yaitu pihak Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, atau Rumah Tahanan Negara, dan Wilayahatul Hisbah.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kejaksaan Negeri

Secara umum, dari seluruh pihak Kejaksaan Negeri yang di wawancarai, terdapat beberapa kesimpulan yang didapat oleh para peneliti.

- a. Selama pemberlakuan hukuman cambuk di provinsi Aceh yaitu sejak pemberlakuan tiga Qanun awal yaitu nomor 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya Qanun nomor 13 tahun 2003 Maisir (perjudian), dan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Perkembangan besar terjadi setelah pemberlakuan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Mengenai tempat eksekusi cambuk, ditemukan beberapa variasi; walaupun pada umumnya dilaksanakan didepan masjid yang tergolong ramai. Untuk pelaksanaan didepan masjid saja, dilaksanakan di kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Pidie Jaya, dan Bireuen. Di kabupaten Nagan Raya, eksekusi di lakukan di

alun-alun kota yaitu di kompleks perkantoran kabupaten.⁴⁵ Di kabupaten Aceh Tengah eksekusi cambuk dilaksanakan di tanah lapang disamping Gedung Olah Seni (GOS). Di kabupaten Bener Meriah, eksekusi cambuk dilaksanakan di beberapa tempat berbeda. Standar utama pemilihan tempat eksekusi di Bener Meriah adalah masjid kecamatan tempat tinggal terpidana hukuman cambuk. Namun demikian, sekiranya domisili terpidana terlalu jauh, maka dilakukan di masjid kabupaten. Eksekusi juga pernah dilakukan satu kali didepan Kantor Kejaksaan Negeri Bener Meriah karena alasan lebih praktis. Hal yang sama pernah dilakukan didepan Kejaksaan Negeri Bireuen.⁴⁶ Setelah penerbitan peraturan Gubernur (Pergub) nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukuman Qanun Hukum Acara Jinayat, Kejaksaan Negeri (Nagan Raya) sudah pernah melaksanakan eksekusi hukuman cambuk dilembaga pemasyarakatan Meulaboh pada bulan agustus 2018 pada terpidana penjualan khamar. Terpidana adalah seseorang non-muslim. Setelah eksekusi tersebut, terpidana jarima berikutnya kembali dieksekusi di alun-alun kuta makmur karena alasan praktis dan biaya lebih murah. Berkaitan dengan waktu pencambukan, pada umumnya dilakukan jumat setelah pelaksanaan shalat karena pertimbangan pasti banyak orang yang dapat hadir.

Dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak ditentukan adanya hari tertentu untuk eksekusi cambuk. Dalam pasal 262 ayat (1) disebutkan “uqubat

⁴⁵ Wawancara dengan Rahmad Ridha, SH. Kasi Pidum, Kejaksaan Negeri Sukamakmur, Abdya, 22 Oktober 2018.

⁴⁶ Wawancara bersama Teuku Hendra, SH. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen), 6 September 2018.

cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.”

Dibeberapa kabupaten/kota misalnya Aceh Tengah, pelaksanaan cambuk dilakukan tidak khusus hari jumat. Eksekusi cambuk yang sempat disaksikan langsung oleh peneliti, dilaksanakan dilapangan Gedung Olah Seni Takengon pada tanggal 6 September 2018. Kehadiran pengunjung selain undangan khusus dalam eksekusi cambuk di Takengon ini sifatnya sama dengan pengunjung eksekusi hari jumat yaitu tidak direncanakan dan spontan.

Mengenai tanggapan para jaksa penuntut umum terhadap keberadaan peraturan Gubernur (Pergub) nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Qanun Hukum Acara Jinayat yang memerintahkan agar eksekusi cambuk dilaksanakan di penjara/ lembaga pemasyarakatan ditanggapi secara beragam. Nislianuddin, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Takengon menyebutkan bahwa Pergub tersebut lahir prematur. Nislianuddin mengakui terlibat dalam pembahasan Pergub tersebut bersama pihak Dinas Syariat Islam Aceh, kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Mahkamah Syariah Aceh, dan Para Akademisi. Pada pertemuan terakhir pembahasan Pergub disepakati bahwa rancangan Pergub akan dibicarakan kembali pada pertemuan berikutnya. Para peserta yang hadir diminta memberikan masukan-masukan terhadap draft tersebut. Namun demikian, pertemuan tersebut ternyata tidak pernah lagi dilakukan sampai Pergub diterbitkan.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Nislianuddin, S.H.M.H., Kepala Kejasaan Negeri Takengon dan Darma Mustika S.H, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tekengon 6 September 2018.

Pelaksanaan cambuk di Lapas/ Penjara secara umum di akui sebagian jaksa bukan sebuah tawaran yang bermasalah karena (1) ada kesulitan pemindahan tahanan dari satu lapas/penjaranya tidak layak ke lapas/penjaranya yang dinyatakan layak untuk eksekusi cambuk, misalnya dari Takengon ke Bener Meriah. Contoh yang lebih berat adalah pemindahan tahanan dari Kabupaten Simeulue untuk di eksekusi di Meulaboh. Demikian juga pemindahan dari Pidie jaya ke Pidie. Pemindahan tersebut membutuhkan personil Kejaksaan dan pengamanan khusus. Akibatnya, Jaksa, Pihak Keamanan, dan saksi-saksi yang bertugas harus meninggalkan pekerjaannya sampai beberapa jam, bahkan lebih dari satu hari; (2) pemindahan tahanan mengakibatkan eksekusi tidak efisien karena membutuhkan tambahan anggaran untuk pemindahan tahanan; (3) memunculkan kerawanan keamanan; dapat menyebabkan penghuni lapas/penjara terprovokasi untuk membuat keributan dan kekacauan. Eksekusi cambuk di lapas/penjara dapat memicu reaksi penghuninya; (4) asas dan tujuan hukuman cambuk yaitu *tadabur* (pelajaran) dan penjeraan bagi masyarakat tidak tercapai;⁴⁸(5) kondisi sebagian besar Lapas juga tidak memenuhi syarat kriteria yang dituntut oleh pelaksanaan hukuman cambuk itu sendiri.⁴⁹ Jadi dapat disebut bahwa mekanisme yang selama ini dilakukan sudah memadai. Koordinasi dengan pihak wilayatul hisbah (WH) juga

⁴⁸ Wawancara dengan (1) Nislianuddin S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Takengon 6 September 2018; (2) Shinta Mindayati, S.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 6 September 2018. Aulia, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, 5 September 2018. Teuku Hendra, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen 6 September 2018.

⁴⁹ Wawancara dengan Reza Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Langsa, 7 September 2018.

cukup baik. Pihak Kejaksaan menyatakan lebih nyaman dengan pola yang selama ini dilakukan dibanding dengan apa yang di atur dalam Pergub.

Sebagian Jaksa menyatakan bahwa eksekusi cambuk di lapas/penjara tergantung pada aturan yang berlaku. Jadi, aparaturnya penegak hukum hanya melaksanakan perintah peraturan perundangan yang berlaku.⁵⁰ Pelaksanaan di Lapas atau penjara sebetulnya lebih mudah dilakukan karena sudah ada tempat khusus yang tidak perlu lagi dipersiapkan setiap saat. Keamanan pun sangat mudah dilakukan. Namun demikian harus diakui bahwa efek jera hukuman cambuk bagi terpidana dan masyarakat tidak tercapai.

- b. Tentang jumlah orang yang hadir, jika eksekusi dilakukan setelah shalat jumat pada umumnya banyak terdiri dari berbagai usia dan jenis kelamin. Akan berbeda jika eksekusi dilakukan pada hari selain jumat, jumlah orang yang menyaksikan cenderung sedikit.

Pada umumnya, narasumber yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak ada upaya untuk membatasi kehadiran pengunjung anak-anak seperti yang disyaratkan didalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada Pasal 262 ayat (1) dan (2) disebutkan: "Uqubat cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak 18 (delapan belas) tahun. Alasan yang

⁵⁰ Wawancara dengan (1) Ayubi, S.H., Jaksa Tindak Pidum Kejaksaan Negeri Blangkejeren 5 September 2018, (2) Wahyuddin, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Meulaboh, 23 Oktober 2018.

disampaikan Jaksa atau WH, anak-anak juga perlu menghadiri eksekusi cambuk untuk mendapatkan pelajaran dari peristiwa tersebut. Anak-anak akan berpikir, jika mereka melakukan jarimah maka mereka juga akan dihukum seperti orang-orang yang sedang mereka saksikan tersebut. Selain itu, tampaknya para orang tua yang hadir dalam eksekusi tidak memperdulikan kemungkinan buruk yang akan dialami anak-anak yang mereka bawa ketempat tersebut.

Hasil wawancara dengan pihak kejaksaan menunjukkan bahwa kehadiran berbagai pihak pada eksekusi cambuk sudah memenuhi pasal 252 sampai 260. Koordinasi selalu dilakukan dengan ketua Mahkamah Syariah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi wilayah hisbah kabupaten/kota setempat. Dibeberapa tempat, undangan untuk menghadiri eksekusi cambuk juga dilayangkan kepada keuchik/ Geuchik/ Reje/ Kepala Desa tempat tinggal terpidana, dapat disebut jarang sekali yang menghadiri pencambukan. Catatan penting disini, pencambukan yang dilakukan didalam lapas Meulaboh, berdasarkan Pergub no.5 tahun 2018, hanya di hadiri oleh beberapa orang saja. Pelaku jarimah yang dihukum cambuk tersebut berasal dari wilayah hukum kejaksaan Negeri Nagan Raya.

- c. Masalah-masalah teknis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri selama ini dapat disebut tidak sampai pada tingkat mengkhawatirkan atau mengakibatkan masalah serius. Pemandangan tahanan., menyediakan tempat eksekusi cambuk atau sarana lain, dan koordinasi dengan berbagai pihak dapat disebut lancar. Demikian juga saat eksekusi cambuk sedang berjalan, umumnya tidak ada gangguan ketertiban dan

keamanan yang berarti. Beberapa Jaksa menuturkan bahwa pernah terjadi sebagian pengunjung meneriaki atau mengejek terpidana, tetapi masih dalam tahap yang dapat dikontrol. Algojo cambuk juga pernah diteriaki karena cambukannya dinilai terlalu lemah. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif pada kemungkinan akan memengaruhi sikap Algojo.⁵¹ Suasana pencambukan yang “senyap” disaksikan oleh para peneliti sendiri di Takengon pada tanggal 6 September 2018. Selama eksekusi berlangsung, tidak ada teriakan, sorakan, umpatan atau bentuk lainnya yang ditujukan kepada terpidana atau algojo pelaksana cambuk.⁵²

- d. Jumlah anggaran pelaksanaan hukuman cambuk berbeda antara satu kabupaten/kota dengan yang lain. Beberapa kabupaten seperti Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Besar, anggaran pelaksanaan hukuman cambuk dapat dipenuhi sesuai keperluan yang diajukan oleh Dinas Syariat Islam setempat. Tetapi di beberapa daerah, misalnya dibagian Barat dan Selatan Aceh, anggaran tidak mencukupi kebutuhan eksekusi. Bahkan di Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk tahun 2018 tidak ada anggaran pelaksanaan cambuk sama sekali, padahal jumlah perkara yang dituntut dengan Hukum Jinayat sangat banyak. Karena itu, semua putusan tahun 2018 belum ada yang di eksekusi, termasuk 1 (satu) putusan tahun 2017.⁵³

⁵¹ Shinta Mindayati, S.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 6 September 2018.

⁵² Terpidana yang berstatus sebagai guru honorer dan sudah beristri yang sah dicambuk karena terbukti melakukan jarimah khalwat bersama wanita lain. Kondisi ini sebetulnya memungkinkan munculnya teriakan ejekan atau hinaan terhadap terpidana, apalagi eksekusi dilakukan ditanah lapang yang pengunjungnya cenderung bebas dari berbagai kalangan.

⁵³ Wawancara bersama Firmansyah Siregar, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Blang Pidie, 22 Oktober 2018.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, beberapa perkara yang korbannya anak di ajukan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Blang Pidie ke Pengadilan Negeri, Bukan ke Mahkamah Syar'iyah.⁵⁴ Hal ini dilakukan jika diajukan ke Pengadilan Negeri maka dana eksekusi dipastikan ada; diambil dari anggaran pidana umum yang disediakan pemerintah melalui kejaksaan.

- e. Jaksa menuntut tersangka lebih banyak dengan 'uqubat cambuk adalah karena alasan hukuman cambuk lebih praktis, mudah dilaksanakan dan dapat memberi tadabbur (pembelajaran) kepada masyarakat. Namun demikian, hukuman penjara juga menjadi pilihan tetapi tidak banyak dan pilihan ini tergantung kepada bentuk jarimah, pelaku, dan korban. Untuk kasus yang sensitif, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak, sanksi penjara sudah sering dijadikan sebagai pilihan, untuk sanksi denda, sepanjang penelitian yang dilakukan belum pernah dituntut oleh Jaksa.

2. Lembaga Pemasarakatan, Penjara, atau Rumah Tahanan Negara

Sebelum tim working Dinas Syariat Islam Aceh melakukan penelitian pada bulan September 2018, pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh sudah menyampaikan bahwa untuk saat ini baru ada 7 (tujuh) lembaga pemasarakatan yang memenuhi syarat sebagai tempat pencambukan yaitu:

- a. Lembaga Pemasarakatan Klas II.A Banda Aceh
- b. Lembaga Pemasarakatan Klas II.A Meulaboh

⁵⁴ Saat penelitian dilakukan, di Kabupaten Aceh Barat Daya belum ada Mahkamah Syar'iyah. Pihak Kejaksaan Negeri Blang Pidie harus mengajukan perkara Qanun Hukum Jinayat ke Tapaktuan. Kondisi ini menyebabkan banyak masalah di lapangan, antara lain waktu yang terpakai untuk bolak-balik Blang Pidie-Tapaktuan sangat banyak sehingga pekerjaan di Blang Pidie menjadi terbengkalai.

- c. Lembaga Pemasyarakatan Klas III Blang Pidie
- d. Lembaga Pemasyarakatan Klas III Narkotika Langsa
- e. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III. Sigli
- f. Rumah Tahanan Negara Bener Meriah
- g. Rumah Tahanan Negara Aceh Singkil.

Sepanjang penelitian dilakukan, ditemukan beberapa hal terkait rencana pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang Qanun Acara Jinayat.⁵⁵

- a. Pelaksanaan Cambuk di dalam penjara (a) dapat memicu kerusuhan kalau eksekusi tersebut disaksikan penghuni. Para penghuni lapas cenderung untuk melarikan diri dari penjara. Karena itu, mereka akan tetap berusaha mencari akal agar dapat keluar dari sana. (b) keamanan akan lebih sulit dilakukan karena akan dilakukan pada dua arah sekaligus yaitu keamanan pada pelaksanaan cambuk dan menjaga agar penghuni agar tidak beraksi negatif terhadap peristiwa tersebut. (c) pemeriksaan pengunjung menggunakan prosedur yang ada dipenjara/lapas memang dapat membersihkan anak-anak atau kalangan tertentu untuk ikut menghadiri eksekusi. Demikian pula peralatan perekam seperti kamera dan telepon genggam yang di khawatirkan dapat mengakibatkan ekspose yang berlebihan. Namun demikian, prosedur ini akan menyebabkan proses eksekusi menjadi sangat lama, karena waktu yang diperlukan untuk memeriksa satu orang pengunjung sekira (lima menit). Jika pengunjung berjumlah 12 (dua belas) orang

⁵⁵ Wawancara dengan (1) Sugianto Kepala Lapas Takengon, 6 September 2018; (2) Zulkifli Porang Kepala Lapas Blang Kejeran, 5 September 2018. Irwan Dani, S.H., Staf Lapas Blang Kejeran, 5 September 2018; Jumadi Kepala Lapas Meulaboh, 23 Oktober 2018 dan Fadhlhan Kepala Lapas Blang Pidie 22 Oktober 2018.

saja maka diperlukan waktu 1 (satu) jam. jadi, dengan kondisi sebagian besar lapas di Aceh sekarang, eksekusi cambuk dipenjara akan menyebabkan kesulitan atau masalah baru yaitu kemungkinan kerusuhan yang dilakukan penghuni dan pengamanan yang lebih ketat. Jika cambuk harus dilakukan dilapas/penjara seperti Takengon dan Blangkejeren, maka harus dibuat satu ruangan khusus yang terpisah dari ruangan penghuni lapas/penjara tersebut. Yang lebih efektif adalah dibuat satu gedung khusus untuk eksekusi cambuk.⁵⁶

- b. Sebagian besar pihak lapas yang diwawancarai menyatakan bahwa pencambukan di lapas/penjara/ rumah tahanan memunculkan masalah keamanan yang serius yaitu adanya kemungkinan penghuni sel keluar bersama pengunjung pencambukan dan kerusuhan yang dilakukan penghuni sel. Kemungkinan ini akan lebih besar pada penjara/lapas/ rumah tahanan yang berukuran kecil. Bahkan, pada penjara besar pun berpotensi terjadinya kerusuhan masih ada. Sebagaimana data dari Kanwil Kemenkumham di atas, penjara/lapas/rumah tahanan yang memenuhi syarat untuk eksekusi cambuk ada 7 (tujuh) di seluruh Aceh. Lapas Kuala Simpang, memiliki ruang terbuka yang bisa digunakan untuk potensi cambuk, namun pihak lapas khawatir terkait dengan keamanan dan rawannya penyusupan narapidana.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Sugianto Kepala Lapas Takengon 6 September 2018; lapas Tekengon mengalami over capacity; kapasitas lapas adalah 313 orang , tetapi saat ini dihuni oleh 500-an orang. Demikian juga lapas Bireuen mengalami over capacity; data tampungnya 80 orang, tapi di isi oleh 349 orang. Wawancara dengan Sofyan, S.H., Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen, 5 September 2018.

⁵⁷ Wawancara dengan Davy Kepala lapas kuala simpang didampingi oleh Faisal Kasi Pembinaan dan Kegiatan Kerja Lapas Kuala Simpang 5 September 2018.

Optimisme pencambukan dapat dilakukan dilapas dinyatakan oleh Kasubsi Registrasi Lapas Langsa, Irwansyah Putra. Ia justru tidak merasa kesulitan terkait penyusupan dan keamanan. Ia mengatakan masalah yang mungkin terjadi hanya teriakan-teriakan saja, sedangkan penyusupan dapat diantisipasi dengan penyematan ID (*identity card*) bagi pengunjung disaat prosesi cambuk. Adapun mengenai luas lokasi, irwansyah yakin mencukupi untuk melaksanakan prosesi cambuk dimaksud, dan ia merasa optimis terhadap suksesnya kegiatan itu.⁵⁸ Optimisme yang sama ditunjukkan oleh Efendi, Ka.Lapas Idi, Aceh timur. Efendi yakin pelaksanaan cambuk di Lapas dapat dilaksanakan dengan baik. Bahkan ada napi yang lapasnya yang secara eksplisit menyatakan sangat mengharapkan dijatuhi hukuman cambuk, sebab setelah itu ia bisa kembali beraktivitas.⁵⁹

- c. Sebagaimana disebut di atas, seluruh Aceh hanya ada 7 (tujuh) rumah tahanan/lapas yang siap melaksanakan eksekusi, padahal di Aceh terhadap 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota yang jaraknya sangat jauh. Kondisi ini mengakibatkan ketentuan pelaksanaan cambuk dipenjara/lapas/rumah tahanan sulit dilaksanakan karena tahanan harus dipindahkan dari kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya. Akibat selanjutnya, akan banyak waktu dan dana yang diperlukan dan personil yang terlibat untuk memindahkan tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan tahanan antara 3 sampai lebih dari 10 jam (misalnya dari Simeulue ke Meulaboh). Hal ini

⁵⁸ Wawancara dengan Irwansyah Putra Ksubsi Registrasi Lapas Langsa 6 September 2018.

⁵⁹ Wawancara dengan Efendi Kepala Lapas Idi, Aceh Timur 7 September 2018.

tidak sebanding dengan proses pencambukan yang hanya memakan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.

3. Wilayahul Hisbah

Keterlibatan wilayahul hisbah dalam mengeksekusi cambuk didasarkan pada Pasal 252,253, dan 275 Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada Pasal 252 ayat (2) disebutkan “ Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar’iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah kabupaten/kota setempat.” Sedangkan pada Pasal 253 disebutkan,

- a. Atas permintaan Jaksa, instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk
- b. Kepala instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kesiapan petugas pencambuk kepada Jaksa sebelum waktu pencambukan.

Pada Pasal 275 dikemukakan, “Atas permintaan Jaksa, pengawasan ter hukum dan pengamanan pelaksanaan ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayahul Hisbah kabupaten/kota setempat.”

Dapat diketahui dari pasal-pasal di atas bahwa Wilayahul Hisbah adalah mitra koordinasi Jaksa yang diberikan wewenang untuk eksekusi cambuk. Perlibatan Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaan pencambukan didasarkan atas permintaan Jaksa. Karena posisi ini, tidak banyak hal terungkap dari pihak Wilayahul Hisbah. Jawaban atas beberapa pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti cenderung sama dengan jawaban pihak Jaksa. Namun demikian, perlu dikemukakan penambahan beberapa hal menarik selama wawancara.

- a. Terkait dengan pencambukan di lapas, pihak Wilayatul Hisbah menyatakan siap melaksanakan kalau hal itu sebuah aturan. Pengamanan eksekusi cambuk dipenjara dapat disebut lebih mudah karena sudah ada prosedur khusus lapas dan pengunjung dapat diatur dengan lebih mudah sejak di pintu masuk lapas. Jadi, secara umum Wilayatul Hisbah menyatakan tidak ada masalah dalam pengamanan prosesi cambuk ditempat terbuka yang telah dilaksanakan selama ini.⁶⁰
- b. Di Gayo Lues, hukuman cambuk dinilai sangat efektif. Indikator untuk ini, tidak ada pengulangan jarimah oleh pelaku yang sama. Ada pelaku yang mengucapkan terimakasih kepada pihak Wilayatul Hisbah yang telah menangkap mereka sehingga pada akhirnya mereka mendapat hukuman cambuk. Seorang bekas narapidana jarimah Mesir yang mendapatkan hukuman cambuk sudah menunjukkan perubahan besar; Wilayatul Hisbah Blang kejeren mendapatkan data bahwa bekas narapidana sudah menjadi anggota perkumpulan keagamaan bergerak dibidang dakwah Islamiah.
- c. Terdapat kasus-kasus khalwat yang diselesaikan melalui peraturan adat, dimotori oleh Wilayatul Hisbah.⁶¹ Dalam amatan peneliti, mengaku ke Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kasus tersebut mestinya tidak dapat diselesaikan melalui jalur adat karena pelaku berasal dari Gampong/desa yang berbeda. Dalam Pasal 24 disebutkan, "Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat

⁶⁰ Misalnya hasil wawancara dengan Amrullah Kapala Satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang, 5 September 2018 dan M. Amin Kepala Satpol PP Kabupaten Aceh Timur 7 September 2018.

⁶¹ Wawancara dengan Patiamabang. S.H., Staf W.H. Kabupaten Gayo Lues, Amsyarullah, S.Ag.,Kabid Penegakan Kebijakan Daerah W.H Kabupaten Gayo Lues dan Ustad Yoga Staf WH Kabupaten Gayo Lues 5 September 2018.

diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat." Dalam penjelasan Qanun Hukum Jinayat Pasal 24 disebutkan, "Peradilan adat Gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di Gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk Gampong tersebut."

- d. Pihak Wilayatul Hisbah di beberapa kabupaten/kota menyatakan bahwa belum ada persyaratan khusus untuk menjadi algojo pencambukan. Pemilihan anggota Wilayatul Hisbah untuk mencambuk tidak standar. Karena itu, diperlukan adanya persyaratan baku dan pelatihan khusus untuk itu.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi cambuk pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dikatakan sudah berlangsung dengan baik diseluruh Aceh. Eksekusi umumnya dilakukan di masjid, sementara beberapa kabupaten/kota melakukannya di tanah lapang.
2. Pasca lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang memerintahkan agar eksekusi cambuk dilaksanakan di penjara/lapas/rumah tahanan, hanya satu putusan yang sudah di eksekusi berdasarkan ketentuan tersebut yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya; dilaksanakan di Lapas Meulaboh pada bulan Agustus 2018. Sebagian besar Kejaksaan di seluruh Aceh menilai bahwa eksekusi cambuk di penjara kemungkinan menimbulkan masalah, antara lain (a) keamanan; (b) efektivitas; (c) ketercapaian tujuan penghukuman.
3. Diantar masalah eksekusi cambuk yang ditemukan dilapangan adalah ketersediaan anggaran proses perkara/jarimah sampai eksekusi. Ketersediaan anggaran berbeda antara satu kabupaten/kota dengan yang lain; sebagian kabupaten/kota memiliki anggaran yang sangat memadai, sementara yang lain sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali kondisi mengakibatkan munculnya masalah lain yaitu (a) banyak putusan yang tidak dapat di eksekusi; (b) ada kecenderungan melimpahkan

penyelesaian jarimah ke Pengadilan Negeri; (c) sikap apatif aparat hukum terhadap penegakan syariat Islam di Aceh.

B. Rekomendasi

1. Mutlak diperlukan persamaan persepsi antara pemerintah (melalui Dinas Syariat Islam) dengan Kejaksaan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, Kepolisian, dan Wilayatul Hisbah terkait dengan pengadaan anggaran pelaksanaan dan penegakan Syariat Islam di Aceh. Penyamaan persepsi tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan khusus. Persamaan persepsi juga diperlukan untuk menyikapi atau memproses perkara yang dituntut dengan Qanun Hukum Jinayat.
2. Diperlukan pelatihan khusus (a) algojo eksekusi cambuk bagi aparat Wilayatul Hisbah. Ini penting dilakukan untuk menyamakan standar pencambukan Pembatasan honor Jaksa; (b) hakim anak bagi hakim Mahkamah Syar'iyah di seluruh Aceh untuk menyikapi banyaknya masalah pada proses penyelesaian perkara/jarimah yang melibatkan anak sesuai dengan aturan perundangan tentang anak.

Pada pasal-pasal tersebut terlihat bahwa cakupan pelaksanaan syariat Islam relatif sangat luas. Hal ini dikarenakan Syariat Islam didefinisikan sebagai tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi tidak dibatasi pada satu aspek saja. Maka aspek yang menonjol dalam undang-undang ini adalah bidang hukum, bidang pendidikan dan bidang adat, terutama yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan pada tingkat desa. Di pihak lain undang-undang ini menyatakan bahwa pelaksanaan semua keistimewaan itu dilakukan melalui peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 merekomendasikan agar kepada Aceh diberikan otonomi khusus dan undang-undang otonomi khusus untuk Aceh tersebut dapat dikeluarkan sebelum Mei 2001. Menyahuti TAP MPR tersebut, DPR-RI mensahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagaimana peruntukannya, undang-undang ini berisi tentang otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Tetapi penjelasan tentang apa pengertian otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh tidak dipaparkan secara jelas. Dalam pasal 3 ayat (1) ditemukan uraian bahwa “Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewenangan dalam rangka otonomi khusus.” Dalam penjelasan umum tentang undang-undang ini juga ditemukan tambahan uraian yang menyatakan bahwa “Undang-undang ini disebut undang-undang tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Daftar Pustaka

- Abu Al-A'la al-Mawdudi, *Kekejaman Hukum Islam*, terjemahan A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Pers,1995), hlm.39-40. Bandingkan juga dengan Muslim Zainuddin dkk. *Probematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011)
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang .1967)
- Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana.2016)
- Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, Juz I, cet XII (Bairut: Mu'asasah Al-Risaalah, 1415H/1994M)
- Abubakar, Al Yasa' "*Hukum Pidana Islam Di NAD*", (Banda Aceh; Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2006)
- Alyasa' Abu Bakar, "*Sejarah Pelaksanaan Syari`at Islam Di Aceh*" <http://alyasa-abubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh>,(di akses Pada Tanggal 18 November 2014). Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "*The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study Of Aceh*", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 01, Number 01, June 2007.
- Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, *Yayasan Bhinneka Tunggal Ika*, (Jakarta Selatan, 1977)
- Ali Geno Berutu, *Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah*, jurnal hukum, vol 13, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah), Email: ali_geno @ymail.com.
- Al- Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjaj Al- Qusairi An- nisaburi, *Shahih Muslim*, mansurah, darul kutub al-ilmiah, Beirut, Lubnan.
- Al-Juanda, Hamdani M. Syam , Dan Muhammad Yunus, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konstruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Republika Online Dan Okezone)*,
- Debra Long dan Nicolas Beoglin Naumovic, *Protokol Opsional Untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat*

Manusia, Tim Penerjemah ELSAM (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007)

Ibrahim Ahmad. *Hukum Islam di Malaysia*, (Terbitan Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri kuala lumpur 1992)

Iffatin Nur, "*Revitalisasi nilai-nilai Syari'ah*", *Jurnal Ahkam*, Vol 09 No. 2 November 2007.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Propo – sal Peneltian*, (Malang : UMM Press, 2004)

Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2009)

Maryadi, *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.2010)

Marzuki Abubakar, *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, *Jurnal Media Syariah*, (Lhokseumawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh, 2011) e-mail: marzukiabubakar84@gmail.com.

Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan asas hukum pidana Islam fikh jinayah*, (Terbitan sinar grafika, 2004)

Nur A, Fadhil Lubis, "*The Child Rights in Islamic Law With A Special Focus On Aceh*", *Jurnal Analytical Islamica*, Vol 9 No. 2 2007.

Nurrohman, "*Formalisasi Syariat Islam di Indonesia.*" *Al-Risalah* Volume 12 Nomor 1 Mei 2012.

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta : LKIS, cet. I, 2007)
Priyambudi Sulistiyanto, "*Whither Aceh?*", *Third World Quarterly*, Vol.22, No.3, Pp 437-452, 2001, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses Pada Tanggal 19 November 2014). Lihat juga, Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

Priyambudi Sulistiyanto, "*Whither Aceh?*", *Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses Pada Tanggal 19

November 2014). Lihat juga, Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana uqubat cambuk dilaksanakan. Dalam pasal 262 ayat 1.

Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, Bagian Jurnal Kedua (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004)

Sayyid sabiq. *Fikih Sunnah*. (Pena Pundi Aksara. Cet 1 2006)

Sulaiman Tripa, *Otoritas Gampong Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Jurnal Ilmiah. (Banda Aceh: Fakultas Hukum USK, 2012).

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh. 2015)

Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) E-mail: nyak_adek@yahoo.com

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Wahbah Zuhaili,. *Fikih imam syafi'i*. Terbitan Al- Mahira 2010

Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwesannya Aturan Ilahi untuk Manusia)*, (Bandung: Arasy Mizan, 2003)

Zuhairi Misrawi, "Dekonstruksi Syari'at; Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi Jurnal Ilmiah, (Banda Aceh: Fisip Unsyiah, 2017)., Depolitisasi", dalam Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan tema Deformalisasi Syari'at Islam Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU dan The Asia Foundation) Jakarta, Edisi Nomor 12 Tahun 2002, h. 7, dan Kurniawan Zein dan Sarifuddin (ed), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, (Jakarta: Paramadina. 2001).

Ucapan Terimakasih

Kami sebagai peneliti beserta tim peneliti pada program penelitian tahun anggaran 2019 mengucapkan terimakasih banyak kepada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Pemberi Bantuan Penelitian dengan nomor kontrak : Rp.150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang Bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Untuk itu penelitian ini kami harap menjadi bahan dan masukan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Jabbar, MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Pembina
4.	NIP	197402032005011010
5.	NIDN	2003027401
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200302740107645
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banda Aceh, 03 Februari 1974
8.	E-mail	Jabbar@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360683536
10.	Alamat Kantor	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Syariah
13.	Program Studi	Ilmu Hukum
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi			
2.	Kota dan Negara PT			
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi			
4.	Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			

2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Ketua/Anggota Peneliti,

Dr.Jabbar,MA
NIDN. 2003027401